



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

## ASURANSI TRAVEL PARTNER

---

# PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA

**For 24 Hour Emergency Assistance call +6221-2927 9669**  
**Email : [claim.travelpartner@tokiomarine.co.id](mailto:claim.travelpartner@tokiomarine.co.id)**

**For any General Enquiries call +6221-572 5772**  
**Mon - Fri, 08.00 - 17.00**  
**Email : [travel@tokiomarine.co.id](mailto:travel@tokiomarine.co.id)**



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

**Thank You for taking up the TMI Travel Partner Insurance Policy with Us.**

Please read this Policy carefully together with Your Policy Schedule to ensure that You understand the terms and conditions and that the cover You require is being provided.

*Terima kasih telah mempercayai Asuransi Travel Partner TMI.*

*Kami mohon Anda membaca Polis termasuk Ikhtisar Polis Anda dengan seksama, agar Anda memahami syarat dan kondisi dan memahami luas jaminan yang Anda perlukan dalam Polis ini.*

**This agreement has been made in accordance to (adjusted to) the legislation law and OJK Regulation.**

***Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan***



**SELECTED PLAN**  
**(PILIHAN PAKET)**

<b>PERSONAL ACCIDENT PROTECTION</b>		<b>Silver</b>	<b>Gold</b>	<b>Platinum</b>
1	<b>Accidental Death &amp; Permanent Disablement</b> <i>Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan</i>	300,000,000	600,000,000	1,200,000,000
2	<b>Child Education Grant</b> <i>Tunjangan pendidikan anak, dalam hal Tertanggung Meninggal dunia dan Cacat Tetap karena kecelakaan.</i>	30,000,000	60,000,000	120,000,000
<b>MEDICAL COVERAGE</b>				
3	<b>Medical Expenses incurred Overseas</b> <i>Biaya medis di luar negeri</i>	300,000,000	600,000,000	1,200,000,000
4	<b>Medical Expenses incurred in Indonesia</b> <i>Biaya medis di indonesia</i>	30,000,000	60,000,000	120,000,000
5	<b>Overseas Hospital Confinement Allowance</b> <i>Tunjangan rawat inap di rumah sakit luar negeri</i>	600,000 / day max 12,000,000 600,000 / hari maks 12,000,000		
6	<b>Hospital Visit</b> <i>Kunjungan Rumah Sakit</i>	24,000,000	36,000,000	48,000,000
7	<b>Compassionate Visit</b> <i>Kunjungan duka cita</i>	24,000,000	24,000,000	24,000,000
8	<b>Child Care</b> <i>Perawatan anak</i>	30,000,000	30,000,000	60,000,000
9	<b>Repatriation of mortal remains</b> <i>Pemulangan jenazah</i>	30,000,000	60,000,000	90,000,000
10	<b>Medical Evacuation</b> <i>Evakuasi medis</i>	30,000,000	60,000,000	90,000,000
<b>TRAVEL INCONVENIENCE</b>				
11	<b>Personal Baggage and Effects</b> <i>Bagasi dan barang pribadi</i>	12,000,000	24,000,000	60,000,000
12	<b>Travel Documents</b> <i>Dokumen perjalanan</i>	3,600,000	3,600,000	3,600,000
13	<b>Loss of Personal Money</b> <i>Kehilangan uang pribadi</i>	2,400,000	2,400,000	2,400,000
14	<b>Travel Delay, per 6 hours IDR 500.000 max. up to IDR 6.000.000</b> <i>Perjalanan yang Tertunda, per 6 jam IDR 500.000 max. IDR 6.000.000</i>	6,000,000	6,000,000	6,000,000
15	<b>Baggage Delay, minimum for 6 hours</b> <i>Bagasi yang Tertunda, minimum selama 6 jam IDR 400.000,- maksimal sampai dengan Nilai Pertanggungungan.</i>	2,400,000	2,400,000	2,400,000
16	<b>Emergency Purchases</b> <i>Pembelian darurat</i>	1,200,000	2,400,000	4,800,000
17	<b>Cancellation fee and lost deposit</b> <i>Biaya Pembatalan dan Kehilangan Uang Muka</i>	24,000,000	36,000,000	48,000,000
18	<b>Travel Agent Fees</b> <i>Biaya Agen Perjalanan</i>	12,000,000	18,000,000	24,000,000
19	<b>Disruption of Journey</b> <i>Gangguan perjalanan</i>	12,000,000	24,000,000	36,000,000
20	<b>Hijack and Kidnap</b> <i>Pembajakan dan Penculikan</i> <i>Silver Plan IDR 2.000.000 (setiap 24 Jam) maksimal</i>	24,000,000	36,000,000	60,000,000



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

	<i>sampai dengan Nilai Pertanggungan. Gold dan Platinum Plan IDR 3.000.000,- (setiap 12 jam) maksimal sampai dengan Nilai Pertanggungan.</i>			
21	<b>Personal Liability</b> <i>Tanggung jawab hukum pribadi</i>	1,800,000,000	2,400,000,000	3,000,000,000
<b>BONUS COVER</b>				
22	<b>Golf Equipment</b> <i>Peralatan golf</i>		2,400,000	2,400,000



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

## 1. GENERAL INFORMATIONS

### 1.1. HOW YOUR INSURANCE OPERATES

Your **TMI Travel Partner Insurance** Policy is a contract between You and **PT Asuransi Tokio Marine Indonesia**. This Policy is issued based on the information provided to Us, which can be in the form of written proposal or declaration, which shall form the basis of this contract. If You find any information which is incorrect, please notify Us immediately.

In exchange for the premium You have paid or have agreed to pay, We agree to insure the Insured Person(s) against loss covered by this insurance subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described in the Policy.

### 1.2. YOUR DUTY OF DISCLOSURE

Before commencing this contract of insurance, You have a duty to disclose to Us every matter that You know, or could reasonably be expected to know, is relevant to Our decision whether to accept the risk of the insurance and if so, on what terms. You have the same duty to disclose those matters to Us before You extend or vary this contract. Otherwise You may not receive any benefit from Your Policy.

### 1.3. PAYMENT OF PREMIUM

This Policy carries a Premium Warranty clause which requires the premium to be paid in full before the cover commences for non-group Policy or within a specific period for Group Policy. Otherwise You may not receive any benefit from Your Policy.

### 1.4. WARRANTY

At the time of effecting this insurance You must be medically fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the Trip, otherwise any claim is not payable.

## 2. POLICY DEFINITIONS

2.1. **“Accident”** or **“Accidental”** means sudden, unforeseen and fortuitous event, solely and independently of any other causes.

## 1. INFORMASI UMUM

### 1.1. BAGAIMANA ASURANSI ANDA BEKERJA

*Polis Asuransi Travel Partner TMI Anda adalah suatu kontrak antara Anda dan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. Polis ini diterbitkan berdasarkan informasi yang diberikan kepada Kami, dapat berupa proposal tertulis atau deklarasi, yang menjadi dasar kontrak ini. Jika Anda menemukan informasi yang salah, mohon segera beritahu Kami.*

*Karena Anda telah membayar premi atau bersedia untuk membayarnya, Kami setuju untuk menjamin Tertanggung terhadap kerugian yang dijamin oleh asuransi ini, tetapi juga musti tunduk dan mengikuti pengecualian, batasan dan ketentuan yang dijelaskan di dalam Polis.*

### 1.2. KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN FAKTA

*Sebelum kontrak asuransi ini berjalan, Anda memiliki kewajiban untuk memberitahu kepada Kami setiap hal yang Anda ketahui atau dianggap perlu diberitahu, yang dapat mempengaruhi keputusan Kami dalam menerima risiko asuransi. Anda mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pengungkapan fakta ini kepada Kami sebelum Anda memperluas atau mengubah kontrak ini. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Anda bisa kehilangan manfaat dari polis Anda.*

### 1.3. PEMBAYARAN PREMI

*Polis ini menerapkan klausula Jaminan Premi yang mengatur bahwa premi harus dibayar lunas sebelum jaminan asuransi berjalan untuk polis non-grup atau dalam waktu tertentu untuk Polis Kelompok. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Anda bisa kehilangan manfaat dari polis Anda.*

### 1.4. WARRANTY

*Pada saat asuransi ini berjalan. Anda harus dalam keadaan sehat secara medis untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui akan adanya pembatalan atau gangguan perjalanan, bila tidak maka setiap klaim yang terjadi tidak akan dibayar.*

## 2. DEFINISI POLIS

2.1. **“Kecelakaan”** maksudnya adalah kejadian yang tiba-tiba, tidak terduga dan kebetulan serta berdiri sendiri bebas dari sebab lainnya.



- 2.2. **“Age”** means age on the next birthday.
- 2.3. **“AIDS”** have the meanings assigned to it by the World Health Organization including Opportunistic Infection, Malignant Neoplasm, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome or any disease or sickness in the presence of a zero-positive test for HIV.
- 2.4 **“Child/Children”** means unemployed and unmarried person (either legitimate or adopted) above the age of 6 months and under the age of **25** years if he/she is studying full time in a recognized institution of higher learning.
- 2.5. **“Country of Origin”** means any country to which You are granted rights of citizenship or permanent residence by the respective governmental authorities.
- 2.6 **“Family”** means either:
- One (1) adult with up to 4 children; or
  - Two (2) adults with up to 3 children.  
The two adults need not be related, but the children must be the legal child or ward in the case of a legal guardian, grandchild, siblings, nephew, niece or cousin of the adult or of either one of the adults. You must depart from and return to Indonesia together at the same time as a family
- 2.7. **“Golf Equipment”** means golf clubs and golf bags.
- 2.8. **“Group”** means a formal organized grouping of minimum 6 persons who are:-
- Relatives or Travel Companion, and/or
  - Related to or connected with by the same association, club, profit or non-profit organization.
- These persons must:
- go on the insured trip with the same main purpose or objective, and
  - to the same destination(s).
  - must depart from and return to Indonesia together at the same time as a group
- 2.9. **“Hospital”** means an establishment legally constituted and registered in the geographical area in which it is located as a hospital for the care and treatment of sick and injured persons as bed-paying patients, and which:
- has organized facilities for diagnosis and surgery;
  - provides twenty-four (24) hours nursing services
- 2.2. **“Usia”** maksudnya adalah usia pada hari ulang tahun berikutnya.
- 2.3. **“AIDS”** memiliki makna yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, termasuk juga Opportunistic Infection, Malignant Neoplasm, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome atau setiap jenis penyakit lain yang disertai dengan hasil tes HIV dengan zero-positif.
- 2.4. **“Anak/Anak-Anak”** adalah seseorang yang tidak bekerja dan tidak menikah dengan usia diatas 6 bulan dan dibawah usia 25 tahun jika dia masih belajar sepenuhnya di institusi pendidikan tinggi.
- 2.5. **“Negara Asal”** adalah setiap negara yang memberikan Anda hak kewarganegaraan atau permanent residence oleh otoritas pemerintah terkait.
- 2.6. **“Keluarga”** maksudnya adalah salah satu dari berikut ini:
- Satu (1) orang dewasa dengan hingga 4 anak; atau
  - Dua (2) orang dewasa dengan hingga 3 anak.  
Kedua orang dewasa tidak harus memiliki hubungan keluarga, tetapi anak-anaknya harus merupakan anak sah, cucu, saudara kandung, keponakan atau sepupu dari salah satu orang dewasa. Anda harus berangkat dan kembali ke Indonesia bersamaan sebagai satu keluarga.
- 2.7. **“Perlengkapan Golf”** adalah tongkat golf dan tas golf.
- 2.8. **“Grup”** adalah kelompok resmi yang paling sedikit terdiri dari 6 orang yang:
- Memiliki hubungan keluarga atau Teman Perjalanan, dan/atau
  - Memiliki hubungan atau terhubung dengan asosiasi, klub, atau perusahaan yang sama
- Orang-orang ini harus:
- pergi dalam perjalanan yang diasuransikan dengan maksud yang sama, dan
  - pergi ke tujuan yang sama.
  - harus berangkat dan kembali ke Indonesia bersamaan sebagai satu grup
- 2.9. **“Rumah Sakit”** adalah suatu lembaga yang secara hukum dibentuk dan didaftar untuk merawat dan mengobati orang yang sakit dan terluka sebagai pasien yang membayar, dan juga:
- memiliki fasilitas terorganisir untuk melakukan tindakan diagnosa dan operasi;



- by registered nurses;
- c. is under the supervision of one or more physicians at all times; and
- d. is not primarily a clinic, a mental hospital, a place for alcoholics or drug addicts, an institution for the aged, chronically ill or convalescent rest or rehabilitation home or nursing home or similar establishments.
- 2.10. **“Hospital Confinement”** means being confined in a Hospital as a registered in-patient because of a medical necessity and on the recommendation of a Medical Practitioner. One day of Hospital Confinement means a continuous 24-hour period for which the Hospital makes a charge for room and board for the treatment of Injury or Sickness.
- 2.11. **“Infectious Diseases”** means a disease which results in the World Health Organisation or relevant health authority issuing a travel advisory against travel to and/or from the affected destination.
- 2.12. **“Injury”** means injury sustained by You resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident which happened during the Trip, resulting within 90 consecutive days from the date of such Accident. It excludes all medical conditions, Sickness, bacteria infections or viral infections even if such conditions resulted from or were in some way connected with the Accident.
- 2.13. **“Insolvency”** means the inability of an individual or entity to pay his/its debts when they are due resulting in total cessation or complete suspension of operations, both following the filing of a bankruptcy petition.
- 2.14. **“Jewellery”** means valuable objects which have inclusions of precious or semi-precious metals or precious or semi-precious stones.
- 2.15. **“Laptop Computer”** means a small portable personal computer including its standard components. Desktop computers and components are excluded under this category.
- 2.16. **“Medical Expenses”** means expenses incurred within 90 consecutive days of sustaining Injury or Sickness and paid by You to a legally qualified Medical Practitioner, Hospital and/or ambulance service for medical, surgical, x-ray, Hospital or nursing treatment
- b) menyediakan dua puluh empat (24) jam fasilitas perawatan oleh perawat terdaftar;
- c) selalu dibawah pengawasan satu dokter atau lebih;
- d) utamanya bukan tempat sebagai klinik, rumah sakit jiwa, tempat untuk pecandu alkohol atau pecandu narkoba, institusi perawatan manula, penyakit kronis, atau pemulihan atau rumah rehabilitasi atau rumah perawatan atau bentuk yang sejenisnya
- 2.10. **“Rawat Inap Rumah Sakit”** adalah dirawat di sebuah Rumah Sakit dan terdaftar sebagai pasien disebabkan karena adanya kebutuhan medis dan berdasarkan rekomendasi dari seorang Praktisi Medis. Satu hari Rawat Inap Rumah Sakit adalah periode 24 jam tanpa terputus dimana Rumah Sakit mengenakan biaya untuk kamar dan pengobatan untuk Cidera atau Sakit.
- 2.11. **“Penyakit Menular”** adalah penyakit yang menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas kesehatan lainnya, mengeluarkan nasihat perjalanan untuk tidak melakukan perjalanan ke dan/atau dari lokasi yang terkena Penyakit Menular.
- 2.12. **“Cidera”** adalah cidera yang diderita oleh Anda semata-mata sebagai akibat yang langsung dan independen dari Kecelakaan yang terjadi ketika dalam Perjalanan, timbul dalam waktu 90 hari sejak tanggal Kecelakaan tersebut. Definisi Cidera ini mengecualikan semua kondisi medis, Sakit, infeksi bakteri atau virus walaupun kondisi tersebut timbul dari atau berhubungan dengan Kecelakaan yang terjadi.
- 2.13. **“Bangkrut”** adalah ketidakmampuan seseorang atau suatu badan untuk membayar hutangnya ketika sudah jatuh tempo, yang menimbulkan penghentian atau penangguhan operasi secara total setelah sebelumnya mengajukan permohonan pailit.
- 2.14. **“Perhiasan”** adalah benda-benda berharga, yang mengandung logam mulia atau batu mulia.
- 2.15. **“Komputer Laptop”** adalah sebuah komputer pribadi yang kecil dan ringan, termasuk komponen standardnya. Komputer meja dan komponennya dikecualian dari kategori ini.
- 2.16. **“Biaya Medis”** adalah biaya-biaya yang timbul dalam waktu 90 hari berurut-turut sejak timbulnya Cidera atau Sakit dan dibayar oleh Anda kepada Praktisi Medis yang memiliki izin yang sah, Rumah Sakit dan/atau pelayanan ambulans untuk medis, operasi,



including the cost of medical supplies and ambulance hire and including the cost of dental treatment only where such treatment is necessarily incurred to restore sound and natural teeth and is caused by an Accident. All treatment including specialist treatment must be prescribed or referred by a qualified Medical Practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy and will not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or supplies in the location where the expenses were incurred had this insurance not existed.

2.17. **“Medical Practitioner”** means a person qualified as a medical practitioner and duly licensed or registered to provide medical or surgical service in the geographical area of his practice, and who in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training, but excluding a Medical Practitioner who is the Insured Person or Your spouse or Relative or business partner or employee or Your Travel Companion.

2.18. **“Pre-existing Medical Condition”** means an ongoing medical or dental condition, or related complication You have for which You have received medical treatment, diagnosis consultation or prescribed drugs or a condition which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of within a 12 month period preceding the effective date of Your travel or, a condition for which medical advice or treatment was recommended by a qualified Medical Practitioner within the 12 month period preceding the effective date of Your travel or a condition which a reasonable person would have sought medical consultation for any signs or symptoms manifesting prior to the application for your policy.

2.19. **“Public Place”** means any place to which the general public has access, for example but not limited to airports, shops, restaurants, hotel foyers, parks, beaches, golf course, driving range, public buildings and like places.

2.20. **“Public Transportation”** means any regularly scheduled mode of transportation provide and operated by a duly licensed carrier and meant for the local public interest to move around and which is recognized by respective countries (for example but not limited to bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram or underground train) This excludes all

*rongent, Rumah Sakit atau perawatan termasuk biaya perbekalan medis dan sewa ambulans dan termasuk biaya perawatan seputar gigi, hanya bila perawatan gigi tersebut diperlukan untuk memulihkan kondisi seputar gigi ke kondisi yang alami, yang rusak akibat Kecelakaan. Semua perawatan, termasuk perawatan oleh spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh Praktisi Medis yang memiliki izin yang sah, agar biaya-biaya yang timbul diganti oleh Polis ini dan tidak boleh melebihi taguhan yang biasanya timbul untuk perawatan, pelayanan medis atau perbekalan medis yang sama, dilokasi dimana biaya-biaya tersebut timbul andai asuransi ini tidak ada.*

2.17. **“Praktisi Medis”** adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai praktisi medis dan memiliki lisensi atau terfdatar untuk menyediakan pelayanan medis atau operasi dilokasi tempat dia praktek, dan di dalam memberikan perawatan, orang tersebut melakukannya sesuai dengan lisensi dan pelatihan yang pernah diterima. Namun mengecualikan Praktisi Medis yang merupakan Tertanggung atau Suami/Istri Anda atau Keluarga atau rekan usaha atau karyawan atau Teman Perjalanan Anda.

2.18. **“Kondisi Medis Yang Sudah Ada”** adalah suatu kondisi medis atau gigi yang berkelanjutan, atau komplikasi yang Anda alami karena menerima perawatan medis, konsultasi diagnosis atau obat yang diresepkan, atau suatu kondisi dimana orang yang berakal sehat diharapkan menyadarinya dalam waktu 12 bulan sebelum tanggal perjalanan Anda, atau suatu kondisi dimana saran medis atau perawatan diberikan oleh seorang Praktisi Medis dalam waktu 12 bulan sebelum dimulainya perjalanan Anda, atau suatu kondisi dimana orang yang berakal sehat akan mencari konsultasi medis atas suatu tanda atau gejala yang timbul sebelum dimulainya Polis Anda.

2.19. **“Tempat Umum”** adalah suatu tempat dimana publik memiliki akses, contohnya adalah bandar udara, toko, restoran, lobi hotel, tempat parkir, pantai, lapangan golf, tempat latihan golf, gedung publik dan tempat-tempat serupa.

2.20. **“Transportasi Publik”** adalah setiap moda transportasi yang memiliki jadwal tetap dan dioperasikan oleh operator yang berlisensi dan ditujukan untuk kepentingan umum untuk berpindah tempat dan diakui oleh negara terkait, contohnya bis, ferry, hovercraft, hydrofoil, kapal laut, kereta, tram atau kereta bawah tanah). Definisi ini mengecualikan



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

modes of transportation that are chartered or arranged as part of a tour, even if the services are regularly scheduled. Common air carrier is treated as Public Transport in this Policy.

*semua moda transportasi yang carteran (disewa untuk kepentingan pribadi) atau diatur penggunaannya sebagai bagian dari wisata, walaupun pelayanan ini memiliki jadwal. Perusahaan penerbangan umum dianggap sebagai Transportasi Publik di dalam Polis ini.*

- 2.21. **“Relative”** means Your spouse, child, son-in-law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, uncle, aunt, nephew, niece, step parent, step child, step brother, step sister or adopted child.
- 2.21. **“Keluarga”** adalah Suami/Istri anda, anak, menantu laki-laki/perempuan, orang tua, bapak/ibu mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, saudara kandung laki-laki/perempuan, saudara ipar laki-laki/perempuan, paman, tante, keponakan laki-laki/perempuan, bapak/ibu tiri, saudara tiri laki-laki/perempuan, atau anak angkat.
- 2.22. **“Residents of Indonesia”** means Indonesia citizens and Permanent Residents (holders of re-entry permits) as well as holders of employment passes, work permits or students’ passes.
- 2.22. **“Penduduk Indonesia”** adalah warga negara Indonesia dan Warga Tetap (pemegang izin mausk ulang), termasuk juga pemegang KITAS, atau paspor pelajar.
- 2.23. **“Selected Plan”** means the choice of Silver, Gold or Platinum Plan for the long of journey made by You or Your representative at the time of application.
- 2.23. **“Pilihan Paket”** adalah pilihan paket Silver, Gold atau Platinum untuk jangka waktu perjalanan yang dipilih oleh Anda atau Perwakilan Anda pada saat pendaftaran.
- 2.24. **“Serious Injury”** or **“Serious Sickness”** whenever applied to You, means You requiring treatment by a Medical Practitioner and which results in You being certified by that Medical Practitioner as unfit to travel or continue with Your planned Trip. When applied to the Relative or Travel Companion, it shall mean Injury or Sickness certified as being dangerous to life by a Medical Practitioner and which results in Your discontinuation or cancellation of Your planned Trip.
- 2.24. **“Cidera Berat”** atau **“Sakit Berat”** bagi Anda adalah ketika Anda memerlukan perawatan oleh Praktisi Medis dan Anda dinyatakan tidak layak untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanan oleh Praktisi Medis yang bersangkutan. Sedangkan **“Cidera Berat”** atau **“Sakit Berat”** bagi Keluarga atau Teman Perjalanan adalah Cidera atau Sakit yang dianggap oleh Praktisi Medis sebagai Cidera atau Sakit yang mengancam jiwa dan menyebabkan batal atau terhentinya perjalanan Anda.
- 2.25. **“Sickness”** means any noticeable change in Your physical health due to a medical condition contracted, commencing or manifesting during the Trip in which You seek the care of a Medical Practitioner to treat the sickness for which the claim is made provided the sickness does not arise out of or is not in connection with a Pre-existing Medical Condition and the sickness is not excluded under this Policy.
- 2.25. **“Sakit”** adalah setiap perubahan dalam kesehatan fisik Anda karena adanya suatu kondisi medis yang diderita, dimulai atau terjadi ketika di dalam Perjalanan, menyebabkan Anda mencari penanganan oleh Praktisi Medis untuk merawat penyakitnya dan melakukan klaim, dengan catatan penyakitnya tidak disebabkan oleh atau ada hubungannya dengan Kondisi Medis Yang Sudah Ada dan penyakitnya tidak dikecualikan oleh Polis ini.
- 2.26. **“Travel Agent”** means a travel agent registered in Indonesia, which is a member of the National Association of Travel Agents Indonesia, or any registered overseas subsidiaries or affiliates of such registered travel agent.
- 2.26. **“Agen Perjalanan”** adalah sebuah agen perjalanan yang terdaftar di Indonesia dan merupakan anggota dari Asosiasi Agen Perjalanan Indonesia atau perwakilan atau afiliasi dari agen perjalanan yang terdaftar di luar negeri.
- 2.27. **“Travel Companion”** means a person who has travel bookings made before commencement of the insured
- 2.27. **“Rekan Seperjalanan”** adalah seseorang yang melakukan pemesanan sebelum berlakunya

9/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

Trip with intention to accompany You on the Trip.

*Perjalanan yang diasuransikan, dengan maksud untuk menemani Anda dalam Perjalanan tersebut.*

2.28. **“Trip”** means a planned journey departing from Indonesia to the insured Geographical Area and returning to Indonesia. In the event of One-Way Trip coverage, it means a planned journey departing from Indonesia to the insured Geographical Area.

2.28. **“Perjalanan”** adalah sebuah perjalanan yang direncanakan berangkat dari Indonesia ke Negara Tujuan yang di asuransikan dan kembali ke Indonesia. Untuk jaminan Perjalanan Satu Arah, perjalanan adalah perjalanan yang direncanakan berangkat dari Indonesia ke Negara Tujuan yang diasuransikan.

2.29. **“War”** means war, whether declared or not, or any warlike activities including use of military force by an sovereign nation to achieve nationalistic, political, economic, geographic, racial, religious or other ends.

2.29. **“Perang”** adalah perang, baik dideklarasikan atau tidak, atau setiap aktivitas serupa, termasuk penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalis, politik, ekonomi, geografi, ras, agama atau tujuan-tujuan lainnya.

2.30. **“We/Our/Us”** means PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2.30. **“Kami”** adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2.31. **“You/Your/Insured Person”** means the individual(s) whose name(s) are shown in the Policy Schedule as Insured Person(s) who are insured under this Policy.

2.31. **“Anda/Tertanggung”** adalah setiap individu yang namanya ditulis di dalam Ikhtisar Polis sebagai Orang yang diasuransikan di dalam Polis ini.

### 3. COVERAGE

### 3. LUAS JAMINAN

#### 3.1. INDIVIDUAL POLICY

#### 3.1. POLIS INDIVIDU

Individual Policy provides coverage for one person (individu) only.

*Polis individu menyediakan jaminan hanya untuk satu orang saja.*

#### 3.2. GROUP POLICY

#### 3.2. POLIS GRUP

We provide Group Policy subject to payment of additional premium and the terms and exclusions of this Policy.

*Kami menyediakan Polis Kelompok dengan kondisi penambahan premi dan syarat dan pengecualian dalam Polis ini.*

Persons insured under Group Policy are members of a Group whose names must be declared to us before the commencement of the insured Trip. They must be aged between 6 months and 85 years (inclusive).

*Orang-orang yang diasuransikan di dalam Polis Grup adalah anggota dari sebuah Grup yang namanya harus di beritahukan kepada Kami sebelum dimulainya perjalanan yang diasuransikan. Mereka harus berusia antara 6 bulan sampai dengan tidak lebih dari 85 tahun.*

Where more than one insured person in the Group suffer any loss or losses covered under Sections 1 to 22 of this Policy, the benefits payable by us with respect to all such losses of these insured persons, shall be aggregated.

*Ketika lebih dari 1 orang yang diasuransikan di dalam Grup menderita kerugian atau kehilangan yang dijamin di dalam Polis ini pada Bagian 1-22, jumlah manfaat yang Kami bayar untuk semua kerugian yang timbul untuk orang-orang tersebut digabungkan.*



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

### 3.2.1. FAMILY PACKAGE

We provide Single Trip Coverage to Family but each insured Child must be accompanied by either of the adults insured under this Family Plan for any Trips(s) made during the Policy Period.

For Family Package, If a family is insured by this policy, Our maximum liability to any 1 (one) accident or sickness for such family shall not exceed 250% of maximum benefit and the benefit for each child shall not exceed 25% (twenty five) of the maximum benefits as stated in the Table of Benefits under this policy (for benefit Accidental Death & Permanent Disablement)

### 3.3. TRIP COVERAGE

#### 3.3.1. Single Trip Coverage

The maximum length of each insured Trip is 180 consecutive days

#### 3.3.2. “One-way” Trip Coverage

Provided the Insured Person has purchased the Policy in Indonesia and the original point of departure is Indonesia, this Policy may cover “one-way” Trips. During the “one-way” Trip, transits in other countries are allowed if the Insured Person is confined to the transit area of the airports of these countries. The cover shall cease to operate immediately if this condition is not complied with.

For Insured Person who is not returning to Indonesia and has purchased a one-way single trip travel plan, the maximum cover period after the Insured Person’s arrival at the declared final destinations.

### 3.4. TRIP LIMITS

This policy shall commencing from the time when the Insured Person departs from Indonesia Immigration Department office/counter and until the time when the Insured Persons :

- a. Returns to Indonesia on the date specified in the schedule
- b. Arrives at any immigration department office/counter for returning to Indonesia, whichever first occurs.

### 3.2.1. PAKET KELUARGA

*Kami menyediakan Jaminan Perjalanan Tunggal untuk Keluarga, tetapi setiap Anak yang diasuransikan wajib ditemani oleh salah satu orang dewasa yang diasuransikan di dalam Paket Keluarga untuk setiap Perjalanan.*

*Untuk Paket Keluarga, jika sebuah keluarga dijamin dalam polis ini, maksimum liability Kami untuk 1 (satu) kecelakaan atau sakit untuk keluarga tersebut tidak lebih dari 250% dari manfaat maksimum dan manfaat untuk tiap anak tidak lebih dari 25% manfaat maksimum yang tercantum dalam Tabel Manfaat dalam polis ini (untuk manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan)*

### 3.3. JAMINAN PERJALANAN

#### 3.3.1. Jaminan Perjalanan Tunggal

*Period maksimum untuk setiap Perjalanan yang diasuransikan adalah 180 hari berturut-turut.*

#### 3.3.2. Jaminan Perjalanan “Satu Arah”

*Jika Tertanggung telah membeli Polis di Indonesia dan tempat asal keberangkatannya dari Indonesia, Polis ini dapat menjamin Perjalanan “Satu Arah”. Dalam perjalanan “Satu arah”, transit dinegara lain dibolehkan selama Tertanggung berada di dalam area transit bandar udara di negara tersebut. Jaminan ini segera berhenti ketika kondisi ini tidak dipenuhi.*

*Untuk Tertanggung yang tidak kembali ke Indonesia dan telah membeli paket perjalanan tunggal satu arah, maka periode jaminan maksimum adalah setelah kedatangan Tertanggung di tujuan akhir yang telah dicantumkan.*

### 3.4. BATAS WAKTU PERJALANAN

*Polis ini akan mulai berlaku sejak saat Tertanggung berangkat dari kantor / konter Departement Imigrasi Indonesia and akan berakhir saat Tertanggung :*

- a. Kembali ke Indonesia pada tanggal yang tercantum pada ikhtisar polis
- b. Kedatangan di konter/kantor Departemen Imigrasi pada saat kembali ke Indonesia mana yang terjadi terlebih dahulu.



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

#### **For One-way Trip:**

- a. The expiry of the period of insurance specified in the Policy;
- b. You arrive at Your place of residence; whichever first occurs.

### **3.5. FREE POLICY EXTENSION**

Your policy will be automatically extended without any additional premium if Your return to Indonesia has been delayed because of one or more of the following:

- If any scheduled Public Transport (which is bound for Indonesia) in which You are travelling on, is delayed through no act or omission of Yours, or
- If the delay is due to a reason for which You can claim under Your policy.

This extension is for a maximum of 7 consecutive days.

### **3.6. ELIGIBILITY AND AGE LIMIT**

- This Policy covers Insured Persons only if they depart from Indonesia and are Residents of Indonesia.
- This Policy will be available only for Insured Persons above the age of 6 months and up to 85 years old. The Insured Person above the age of 6 months and below 16 years old can only be covered under Family Plan and not under Individual Plan.

## **4. BENEFIT**

### **4.1. ACCIDENTAL DEATH & PERMANENT DISABLEMENT**

If You are involved in an Accident during the Trip and sustain Injury, and such Injury results in Permanent Disablement or death within 90 consecutive days from the date of such Accident, We will pay You or Your legal personal representative(s) the benefits as specified in the Table of Compensation below.

For the insured person whose age is above 70 years, the benefit limit decrease 50% from the stated limit.

#### **Untuk Perjalanan Satu Arah:**

- a. Berakhirnya periode polis sesuai yang tertulis di dalam Polis ini;
- b. Anda tiba di tempat tinggal Anda; mana yang terjadi terlebih dahulu.

### **3.5. POLIS PERPANJANGAN GRATIS**

Polis Anda akan diperpanjang secara otomatis tanpa penambahan premi jika perjalanan balik Anda ke Indonesia mengalami penundaan karena salah satu atau lebih dari sebab berikut ini:

- Jika Pengangkutan Umum yang Anda tumpangi yang dijadwalkan menuju Indonesia mengalami keterlambatan, bukan karena perbuatan atau kesalahan Anda, atau
- Jika keterlambatan disebabkan oleh suatu sebab yang Anda dapat klaim di dalam Polis Anda.

Perpanjangan polis ini maksimum selama 7 hari berturut-turut.

### **3.6. KRITERIA KELAYAKAN DAN BATAS USIA**

- Polis ini menjamin Tertanggung hanya bila mereka berangkat dari Indonesia dan Penduduk Indonesia.
- Polis ini hanya untuk Tertanggung dengan usia 6 bulan hingga tidak lebih dari 85 tahun. Tertanggung dengan usia di atas 6 bulan dan di bawah 16 tahun hanya bisa dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Paket Keluarga dan tidak dengan Paket Perorangan

## **4. MANFAAT**

### **4.1. MENINGGAL DUNIA DAN CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN**

Jika Anda terlibat dalam Kecelakaan ketika melakukan Perjalanan dan menderita cedera dan cedera tersebut menyebabkan Cacat Tetap atau Meninggal dalam waktu 90 hari berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan tersebut, Kami akan membayar manfaat kepada Anda atau perwakilan sah Anda sesuai dengan Tabel Manfaat dibawah ini.

Untuk Tertanggung yang berusia di atas 70 tahun, limit manfaat berkurang 50% dari limit yang tercantum.



<b>Scale of Compensation</b>	<b>Percentage of Sum Insured</b>
1. Accidental Death	100%
2. Permanent & Total Disablement	100%
3. Loss of or Total Loss of Use of two or more limbs	100%
4. Loss of or Total Loss of Use of one limb	100%
5. Total Loss of Sight of both eyes	100%
6. Total Loss of Sight of one eye	100%
7. Total Loss of Speech and Hearing	100%
8. Total Loss of Hearing in	
(a) both ears	75%
(b) one ear	15%
9. Third Degree Burns	
(i) Head	
(a) Burns of 8% or more of the total head surface area	100%
(b) Burns of 5% or more, but less than 8% of the total head surface area	75%
(c) Burns of 2% or more, but less than 5% of the total head surface area	50%
(ii) Rest of Body	
(a) Burns of 20% or more of the total body surface area	100%
(b) Burns of 15% or more, but less than 20% of the total body surface area	75%
(c) Burns of 10% or more, but less than 15% of the total body surface area	50%

The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by You during the period of insurance shall not exceed the maximum limit as stated in Section 1 of the Selected Plan.

<b>Tabel Manfaat</b>	<b>Prosentase Nilai Pertanggunggaan</b>
1. Meninggal Dunia	100%
2. Cacat Total dan Tetap	100%
3. Kehilangan atau Hilang Fungsi Total 2 atau lebih anggota tubuh	100%
4. Kehilangan atau Hilang Fungsi Total 1 anggota tubuh	100%
5. Kehilangan Penglihatan Total pada kedua mata	100%
6. Kehilangan Penglihatan Total pada salah satu mata	100%
7. Kehilangan Kemampuan Bicara dan Mendengar Total	100%
8. Hilang Kemampuan Mendengar pada	
(a) kedua telinga	75%
(b) Satu telinga	15%
9. Luka Bakar Tingkat Ketiga	
(i) Kepala	
(a) Terbakar 8% atau lebih dari total luas permukaan kepala	100%
(b) Terbakar 5% atau lebih, tetapi kurang dari 8% total luas permukaan kepala	75%
(c) Terbakar 2% atau lebih, tetapi kurang dari 5% total luas permukaan kepala	50%
(ii) Bagian Tubuh Lainnya	
(a) Terbakar 20% atau lebih dari total luas permukaan tubuh	100%
(b) Terbakar 15% atau lebih, tetapi kurang dari 20% total luas permukaan tubuh	75%
(c) Terbakar 10% atau lebih, tetapi kurang dari 15% total luas permukaan tubuh	50%

Jumlah maksimum semua manfaat yang dibayar untuk satu cedera atau lebih yang diderita oleh Anda selama periode asuransi tidak boleh melebihi batas maksimum yang tertulis di Bagian 1 dari Pilihan Paket.



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

**“Permanent Disablement”** shall mean disablement which falls into one of the categories in the Table of Compensation; and has lasted for a continuous and uninterrupted period of at least 12 consecutive months from the date of Accident and at the expiry of such 12-month period, is beyond hope of improvement certified by the Medical Practitioner appointed by Us.

**“Permanent & Total Disablement”** shall mean total and permanent disablement which has resulted from Injury and which occurred within 90 consecutive days from the date of the Accident and which lasted for a continuous and uninterrupted period of at least 12 consecutive months from the date of Accident and which will in all probability, entirely prevent You from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of Your life and from which there is no hope of improvement.

**“Total Loss”** shall mean lasting 12 calendar months from the date of Accident and at the expiry of the 12-month period being beyond hope of improvement.

**“Loss of Limb”** shall mean total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.

**“Loss of Sight”** shall mean the total and permanent irrecoverable loss of sight.

**“Loss of Speech”** shall mean the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the Labial sounds, the Alveololabial sounds, the Palatal sounds and the Velar sounds or total loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in Aphasia.

**“Loss of Hearing”** shall mean the total and permanent irrecoverable loss of hearing where  
If a dB = Hearing loss at 500 Hertz  
If b dB = Hearing loss at 1000 Hertz  
If c dB = Hearing loss at 2000 Hertz  
If d dB = Hearing loss at 4000 Hertz  
 $1/6$  of (a+2b+2c+d) are above 80 dB

**“Cacat Tetap”** adalah cacat yang sesuai dengan yang tertulis di dalam salah satu kategori Tabel Manfaat dan telah berlangsung untuk jangka waktu terus menerus dan tidak terputus minimal selama 12 bulan berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan dan setelah berlangsung selama 12 bulan tersebut, cacat yang dialami tidak memiliki harapan untuk pemulihan yang disahkan oleh Praktisi Medis yang ditunjuk oleh Kami.

**“Cacat Tetap dan Total”** adalah cacat yang tetap dan total yang disebabkan karena Cidera dan timbul dalam waktu 90 hari berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan dan telah berlangsung untuk jangka waktu terus menerus dan tidak terputus minimal selama 12 bulan berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan dan cacat tersebut kemungkinan besar akan menghambat Anda dari melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk sisa hidup Anda dan tidak ada harapan terjadinya pemulihan.

**“Kehilangan Total”** adalah berlangsung selama 12 bulan kalender sejak tanggal Kecelakaan dan setelah berakhirnya 12 bulan tersebut tidak ada harapan untuk pemulihan.

**“Hilang Anggota Badan”** adalah cacat fungsi total atau kehilangan yang ditandai pemisahan fisik pada tangan, dimulai pada atau diatas pergelangan tangan, atau pemisahan fisik pada kaki, dimulai pada atau diatas pergelangan kaki.

**“Kehilangan Penglihatan”** adalah kehilangan secara keseluruhan dan permanen terhadap penglihatan.

**“Kehilangan Kemampuan Berbicara”** adalah ketidakmampuan untuk mengartikulasi tiga (3) dari empat (4) suara yang berpengaruh terhadap pembicaraan seperti suara labial, suara alveololabial, suara palatal dan suara velar atau total kerugian atau kerusakan pita suara atau pusat berbicara pada otak yang mengakibatkan aphasia.

**“Kehilangan Pendengaran”** adalah kehilangan pendengaran secara total dan permanen, dimana:  
Jika a dB = kehilangan pendengaran pada 500 Hertz  
Jika b dB = kehilangan pendengaran pada 1,000 Hertz  
Jika c dB = kehilangan pendengaran pada 2,000 Hertz  
Jika d dB = kehilangan pendengaran pada 4,000 Hertz

14/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

$1/6 (a+2b+2c+d)$  adalah di atas 80 dB

“**Third Degree Burns**” shall mean burns from the outer layer of skin (epidermis) and the entire layer beneath (or dermis).

For the avoidance of doubt, this Policy will not pay any claim under Section 1 for loss caused by or resulting from Sickness.

#### 4.2. CHILD EDUCATION GRANT

If an indemnity becomes payable upon Your Accidental death and at the date of the Accident, You have a dependant child or children, We will pay the lump sum as specified in Section 2 of the Selected Plan.

Section 2 covers Your dependant child/children, unemployed and unmarried (either legitimate or adopted) under the age of 25 years if he/she is studying full time in a recognized institution of higher learning.

#### 4.3. MEDICAL EXPENSES INCURRED OVERSEAS

We will reimburse You up to the limit specified in Section 3 of the Selected Plan, the Medical Expenses as defined, reasonably and necessarily incurred whilst overseas as a direct, sole and independent result of Injury or Sickness suffered by You.

Provided that in the event You become entitled to a refund of all or part of such expenses from any other source, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source up to the applicable limits.

For the insured person whose age is above 70 years, the benefit limit decrease 50% from the stated limit.

#### **We will not pay for the following:**

- a) Any Medical Expenses for Injury or Sickness associated with pregnancy or childbirth.

”**Terbakar Tingkat Tiga**” adalah terbakar mulai dari lapisan luar kulit (epidermis) dan keseluruhan lapisan di bawahnya (atau dermis)

Untuk menghindari keraguan, Polis ini tidak menjamin klaim pada Section 1 untuk kerugian yang disebabkan oleh atau akibat dari sakit.

#### 4.2. TUNJANGAN PENDIDIKAN ANAK

Jika ganti rugi atas jaminan Meninggal akibat Kecelakaan pada polis dijamin dan pada tanggal Kecelakaan tersebut Anda memiliki anak/anak-anak di bawah tanggungan Anda, Kami akan membayar uang sejumlah yang tertulis pada Bagian 2 dari Pilihan Paket Anda.

Bagian 2 tersebut menjamin anak/anak-anak di bawah tanggungan Anda, Tidak Bekerja, Tidak menikah (baik anak kandung maupun adopsi) di bawah usia 25 tahun jika ia masih menempuh pendidikan penuh pada sebuah institusi pendidikan yang diakui untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.

#### 4.3. BIAYA MEDIS DI LUAR NEGERI

Kami akan memberikan kepada Anda sesuai dengan batas yang tertulis di Bagian 3 dari Pilihan Paket Anda, untuk Biaya Medis yang timbul ketika berada di Luar Negeri, sebagai akibat langsung dan independen dari Cidera and Penyakit yang Anda derita.

Jika Anda memiliki hak untuk mendapatkan penggantian atas sebagian atau seluruh biaya dari sumber lain selain Polis ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sisa biaya yang belum terganti setelah penggantian dari sumber lain tersebut, hingga batas yang berlaku.

Untuk Tertanggung yang berusia di atas 70 tahun, limit manfaat berkurang 50% dari limit yang tercantum

#### **Kami tidak akan membayar untuk biaya sebagai berikut:**

- a) Setiap Biaya Medis untuk Cidera atau Sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau

15/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

- b) Prostheses, contact lenses, spectacles, hearing aids, dentures or medical equipment unless prescribed by a Medical Practitioner for treatment of Injury or Sickness

#### **4.4. MEDICAL EXPENSES INCURRED IN INDONESIA**

We will reimburse You up to the limit specified in Section 4 of the Selected Plan, the Medical Expenses necessarily incurred for medical treatment or follow-up medical treatment in Indonesia as a direct, sole and independent result of Injury or Sickness which You had sustained during the Trip. The time limit for seeking such medical treatment is as follows:

- (i) If prior medical treatment has not been sought overseas, You must seek medical treatment in Indonesia within one week of return to Indonesia. From the date of the first treatment in Indonesia, You have up to a maximum of 60 consecutive days to continue medical treatment in Indonesia or up to the maximum benefit, whichever occurs first.
- (ii) If medical treatment had already been sought overseas, You have up to a maximum of 60 consecutive days upon return to Indonesia to continue medical treatment in Indonesia or up to the maximum benefit, whichever occurs first.

Provided that in the event You become entitled to a refund of all or part of such expenses from any other source, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source up to the applicable limits.

#### **We will not pay for the following:**

- a) Any Medical Expenses for Injury or Sickness associated with pregnancy or childbirth.
- b) Prostheses, contact lenses, spectacles, hearing aids, dentures or medical equipment unless prescribed by a Medical Practitioner for treatment of Injury or Sickness.

- persalinan.*
- b) *Prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu atau peralatan medis kecuali diresepkan oleh Praktisi Medis untuk merawat Cidera atau Sakit.*

#### **4.4. BIAYA MEDIS DI INDONESIA**

*Kami akan memberikan ganti rugi kepada Anda hingga batas yang tertulis di Bagian 4 dari Pilihan Paket Anda, Biaya Medis yang diperlukan untuk perawatan medis atau perawatan medis lanjutan di Indonesia sebagai akibat langsung dan independen dari Cidera atau Sakit yang Anda derita ketika dalam Perjalanan. Batas waktu untuk melakukan perawatan medis tersebut adalah sebagai berikut:*

- (i) Jika perawatan medis belum dilakukan ketika di luar negeri, Anda musti mencari perawatan medis di Indonesia dalam waktu 1 minggu setelah kembali ke Indonesia. Sejak tanggal perawatan pertama di Indonesia, Anda memiliki batas waktu hingga 60 hari berturut-turut untuk melakukan perawatan medis di Indonesia atau hingga batas maksimum manfaat, mana yang tercapai terlebih dahulu.*
- (ii) Jika perawatan medis telah Anda lakukan ketika di luar negeri, Anda memiliki batas waktu hingga 60 hari berturut-turut setelah kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perawatan medis di Indonesia atau hingga batas maksimum manfaat, mana yang tercapai terlebih dahulu.*

*Jika Anda memiliki hak untuk mendapatkan penggantian atas sebagian atau seluruh biaya dari sumber lain selain Polis ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sisa biaya yang belum terganti setelah penggantian dari sumber lain tersebut, hingga batas yang berlaku.*

#### **Kami tidak akan membayar untuk biaya sebagai berikut:**

- a) *Setiap Biaya Medis untuk Cidera atau Sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau persalinan.*
- b) *Prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu atau peralatan medis kecuali diresepkan oleh Praktisi Medis untuk merawat Cidera atau Sakit.*



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

#### **4.5. OVERSEAS HOSPITAL CONFINEMENT ALLOWANCE**

In the event that You are admitted to a licensed Hospital abroad for Hospital Confinement due to an Injury or Sickness sustained whilst overseas, We will pay an allowance of IDR 600,000.- for every complete day You are hospitalized whilst overseas up to the limit specified in Section 5 of the Selected Plan. Payment shall be made after the period of Hospital Confinement.

#### **4.6. HOSPITAL VISIT**

In the event You are hospitalized overseas for more than 5 consecutive days due to an Injury or Sickness sustained whilst overseas, and Your medical condition forbids evacuation and no adult member of Your family is with You, We will pay up to the limit specified in Section 6 of the Selected Plan, the reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses (of up to a 3 star hotel class or its equivalent) necessarily incurred by one Relative or friend to visit and stay with You until You are medically fit to return to Indonesia.

#### **4.7. COMPASSIONATE VISIT**

In the event of Your death due to an Accident or Sickness sustained whilst overseas and no adult member of Your family was present at Your death, We will pay up to the limit specified in Section 7 of the Selected Plan, the reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses (of up to a 3 star hotel class or its equivalent) necessarily incurred by one Relative or friend to assist in the final arrangements at Your destination.

**This Policy will only pay for a claim either under Section 6 or 7, but not both.**

#### **4.8. CHILD CARE**

In the event You are hospitalized overseas and there is no other adult to accompany the Child/Children below the age of 25 and covered under the Family Plan, We will pay up to the limit specified in Section 8 of the Selected Plan, reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses (of up to a 3 star hotel class or its equivalent)

#### **4.5. TUNJANGAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT LUAR NEGERI**

*Dalam hal Anda masuk Rumah Sakit di luar negeri untuk rawat inap karena sebab Cidera atau Sakit yang diderita ketika sedang di luar negeri, Kami akan membayar tunjangan sebesar IDR 600,000.- untuk setiap 1 hari (24 jam) Anda dirawat ketika di luar negeri hingga batas yang tertulis di Bagian 5 dari Pilihan Paket Anda. Pembayaran akan dilakukan setelah periode Rawat Inap.*

#### **4.6. KUNJUNGAN RUMAH SAKIT**

*Dalam hal Anda dirawat inap di luar negeri selama 5 hari berturut-turut karena sebab Cidera atau Sakit yang diderita ketika di luar negeri dan kondisi medis Anda tidak membolehkan evakuasi dan tidak ada orang dewasa dari keluarga Anda yang bersama Anda, Kami akan membayar hingga batas yang tertulis di dalam Bagian 6 dari Pilihan Paket Anda, biaya perjalanan yang wajar (kelas ekonomi untuk pesawat, kereta atau transportasi laut) dan biaya akomodasi hotel (hingga kelas 3 bintang atau setara) yang diperlukan oleh satu dari Keluarga atau teman untuk berkunjung dan menemani Anda hingga Anda sehat secara medis untuk kembali ke Indonesia.*

#### **4.7. KUNJUNGAN DUKA CITA**

*Dalam hal Anda meninggal karena Kecelakaan atau Penyakit yang diderita ketika diluar negeri dan tidak ada orang dewasa dari keluarga Anda hadir pada saat kematian Anda, Kami akan membayar hingga limit yang tertulis di Bagian 7 dari Pilihan Paket Anda, biaya perjalanan yang wajar (kelas ekonomi untuk pesawat, kereta atau transportasi laut) dan biaya akomodasi hotel (hingga kelas 3 bintang atau setara) yang diperlukan oleh satu dari Keluarga atau teman untuk membantu di dalam pengaturan final di tujuan Anda.*

**Polis ini hanya membayar klaim untuk salah satu dari Bagian 6 atau 7, tetapi tidak keduanya.**

#### **4.8. PERAWATAN ANAK**

*Dalam hal Anda dirawat ketika di luar negeri dan tidak ada orang dewasa yang menemani Anak di bawah usia 25 tahun dan dijamin di dalam Paket Keluarga, Kami akan membayar hingga batas yang tertulis di Bagian 8 dari Pilihan Paket Anda, biaya perjalanan yang wajar (kelas ekonomi untuk pesawat, kereta atau transportasi laut) dan biaya akomodasi*

17/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

for a Relative or friend to accompany the Child/Children back to Indonesia.

#### 4.9. REPATRIATION OF MORTAL REMAINS

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person dies as a result of a Critical Medical Condition (means a medical condition suffered by the Insured Person as a result of Bodily Injury or Sickness, which is determined to be life-threatening by a Physician at the Physician's absolute discretion), We shall make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Indonesia.

We shall pay the covered expenses up to the relevant Benefit amount specified in the section 9 of the Selected Plan.

##### ADDITIONAL DEFINITIONS

**Covered Expenses** means expenses for services provided and/or arranged by Travel Partner Assistance Tokio Marine Indonesia (TMI) for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the repatriation of the Insured Person's mortal remains

Or We will reimburse the reasonable and unavoidable expenses for transporting the Insured Person's mortal remains from the place of death back to either Indonesia, or the cost of local burial at the place of death, as approved by Tokio Marine Indonesia..

##### ADDITIONAL EXCLUSIONS

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Repatriation of Mortal Remains section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of the Journey.
2. Any expenses incurred for the transportation of the Insured Person's remains not approved and arranged by Travel Partner Assistance TMI or its authorised representative.

*hotel (hingga kelas 3 bintang atau setara) yang diperlukan untuk Keluarga atau teman untuk menemani Anak kembali ke Indonesia.*

#### 4.9. PEMULANGAN JENAZAH

*Jika, dalam periode asuransi, saat Tertanggung dalam perjalanan, Tertanggung meninggal sebagai akibat dari kondisi Medis yang Kritis (dalam arti sebuah kondisi medis yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari Kecelakaan atau Sakit, yang dinyatakan sebagai keadaan yang mengancam jiwa oleh dokter), Kami akan mengatur kepulangan jenazah kembali ke Indonesia*

*Kami akan membayar biaya-biaya yang dijamin sampai dengan nilai Manfaat bagian 9 dalam Pilihan Paket.*

##### DEFINISI TAMBAHAN

**Biaya-biaya yang dijamin** adalah biaya-biaya untuk pelayanan yang disediakan dan/atau diatur oleh Travel Partner Assistance Tokio Marine Indonesia (TMI) untuk transportasi, pelayanan medis dan peralatan medis yang diperlukan sebagai akibat dari pemulangan jenazah Tertanggung.

*Atau Kami akan membayar kembali biaya-biaya yang layak dan tidak bisa dihindari untuk pengangkutan jenazah Tertanggung dari tempat kematian kembali ke Indonesia atau biaya pemakaman di tempat kematian, dengan persetujuan dari Tokio Marine Indonesia..*

##### PENGEUALIAN TAMBAHAN

*Polis ini tidak menjamin, dan Perusahaan bahkan tidak bertanggung jawab terhadap klaim atas Pemulangan Jenazah ini, yang mana langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, muncul dalam hubungan dengan atau berkontribusi terhadap salah satu dari hal berikut ini :*

1. *Biaya-biaya yang timbul dari pelayanan yang disediakan pihak lain di mana Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan.*
2. *Biaya-biaya yang timbul dalam pengangkutan Jenazah Tertanggung yang tidak disetujui atau diatur oleh Travel Partner Assistance TMI atau perwakilan resminya.*



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

#### 4.10. MEDICAL EVACUATION

If, during the Period of Insurance and while on a Journey, the Insured Person:

- (i) suffers a Bodily Injury or Sickness as diagnosed by a Physician; and
- (ii) the necessary medical treatment is not available, either at the nearest Hospital where the Insured Person was transported to or in the immediate vicinity thereof, after suffering the Bodily Injury or Sickness, the Company may (based on the advice of a Physician that the Insured Person is medically fit to be evacuated) determine in its sole discretion, that the Insured Person, should be evacuated to another location for the necessary medical treatment.

The Company shall arrange for the evacuation within a reasonable timeframe and utilize the best suited means based on the medical severity of the Insured Person's condition, including but not limited to, air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Travel Partner Assistance TMI, or its authorized representative, and will be based solely upon medical necessity. The Insured Person may in appropriate circumstances be returned to Indonesia.

The Company shall pay directly to the Travel Partner Assistance TMI the Covered Expenses, up to the relevant Benefit amount specified in the Selected Plan no. 10, subject to the terms and conditions of this Policy.

If due to reasons beyond the control of the Insured Person, the Insured Person is unable to notify Travel Partner Assistance TMI to make the necessary evacuation arrangements, the Company shall, if satisfied that the evacuation was due to the necessary medical treatment not being available, either at the nearest Hospital where the Insured Person was transported to or in the immediate vicinity thereof, reimburse the Insured Person for expenses incurred in relation to the evacuation, up to the amount which Travel Partner Assistance TMI would have incurred for services provided under the same circumstances, subject to the terms and conditions of this Policy.

Or We will reimburse the actual cost of transportation, medical services and medical supplies necessarily and unavoidably incurred as a result of an emergency medical evacuation due to Injury or

#### 4.10. EVAKUASI MEDIS

*Jika, dalam Periode Pertanggung dan ketika dalam perjalanan, Tertanggung :*

- (i) menderita cedera atau sakit sebagaimana didiagnosa oleh dokter; dan*
- (ii) perawatan medis yang diperlukan tidak tersedia, baik itu di Rumah Sakit terdekat di mana Tertanggung dirujuk atau yang terletak di sekitarnya, setelah menderita cedera atau sakit, maka Perusahaan akan (berdasarkan saran dari Dokter bahwa Tertanggung cukup sehat untuk dievakuasi) menentukan kebijakan, bahwa Tertanggung sebaiknya dievakuasi ke lokasi lain untuk perawatan medis yang diperlukan.*

*Perusahaan akan mengatur proses evakuasi dalam jangka waktu yang layak dan menggunakan sarana terbaik yaitu berdasarkan tingkat keparahan Tertanggung, termasuk dan tidak terbatas pada, ambulans udara, ambulans darat, alat transportasi udara reguler, kereta api dan lain-lain yang pada tempatnya. Semua keputusan mengenai jenis transportasi dan tujuan akhir akan ditentukan oleh Travel Partner Assistance TMI atau perwakilan resminya, dan akan berdasarkan kepentingan medis semata. Tertanggung akan berada dalam situasi yang selayaknya untuk kembali ke Indonesia.*

*Perusahaan akan membayar secara langsung ke Travel Partner Assistance TMI atas biaya-biaya yang dijamin, sampai dengan Manfaat yang sesuai dengan jumlah seperti yang tercantum pada Pilihan Paket 10. syarat dan ketentuan berlaku.*

*Jika karena alasan di luar kuasa Tertanggung, Tertanggung tidak dapat memberitahukan Travel Partner Assistance TMI untuk mengatur proses evakuasi, Perusahaan akan, jika memenuhi syarat evakuasi akibat perawatan medis yang diperlukan tidak tersedia, baik itu di Rumah Sakit terdekat di mana Tertanggung dirujuk atau yang terletak di sekitarnya, membayar kembali kepada Tertanggung untuk biaya-biaya yang timbul dalam hubungan dengan evakuasi, sampai dengan biaya di mana Travel Partner Assistance TMI akan menyediakan jasanya dalam keadaan yang sama, syarat dan ketentuan berlaku.*

*Atau, Kami akan membayar kembali biaya yang sebenarnya timbul dari perjalanan, pelayanan medis, dan peralatan medis yang diperlukan dan tidak bisa dihindari sebagai akibat dari evakuasi media darurat*

19/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

Illness suffered during the Insured Journey

#### EXCLUSIONS

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Emergency Medical Evacuation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip.
2. Any expenses for a service not approved and arranged by Travel Partner Assistance TMI or its authorized representative, except as mentioned in paragraph four (4) of this Section.
3. Any treatment performed or ordered by a person who is not a Physician.
4. Any expenses incurred in relation to treatment that can be reasonably delayed until the Insured Person returns to Indonesia.

#### 4.11. PERSONAL BAGGAGE AND EFFECTS

We will pay for loss or damage sustained overseas to Your Personal Baggage and Effects which is stolen, lost or damaged during the period between the date of departure and the date of return to Indonesia or when the policy expires as stated whichever occurs first.

We may make payment or at its option reinstate, replace or repair subject to due allowance of wear and tear and depreciation in respect of articles more than one year old.

The maximum amount We will pay for any article is:

- IDR 4,800,000.- for Laptop Computer, camera and video camera;
- Personal Baggage and Effects left in a motor vehicle is only covered during daylight hours and must be locked in the boot or a locked compartment and forced entry must have been made. The most We will pay if Your Personal Baggage and Effects are stolen from the locked storage compartment of an unoccupied vehicle is

*akibat dari Cidera atau Sakit yang diderita selama Perjalanan.*

#### PENGECUALIAN

*Polis ini tidak menjamin, dan Perusahaan bahkan tidak bertanggung jawab terhadap klaim atas Evakuasi Medis Darurat, yang mana langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, muncul dalam hubungan dengan atau berkontribusi terhadap salah satu dari hal berikut ini :*

1. *Biaya-biaya yang timbul dari pelayanan yang disediakan pihak lain di mana Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan.*
2. *Biaya-biaya yang timbul yang tidak disetujui atau diatur oleh Travel Partner Assistance TMI atau diwakili oleh Travel Partner Assistance TMI atau disebutkan dalam paragraf empat (4) pada section ini.*
3. *Segala tindakan yang dilakukan atau diminta oleh seseorang yang bukan dokter.*
4. *Segala biaya yang timbul dalam hal tindakan yang bisa ditunda sampai Tertanggung dapat kembali ke Indonesia.*

#### 4.11. BAGASI DAN BARANG PRIBADI

*Kami akan membayar untuk kehilangan atau kerusakan yang dialami di luar negeri atau Bagasi dan Barang Pribadi Anda yang dicuri, hilang atau rusak pada saat keberangkatan hingga kembali ke Indonesia atau ketika Polis berakhir, mana yang terjadi terlebih dahulu.*

*Kami dapat melakukan pembayaran atau sesuai dengan pilihan yang kami ambil, mengembalikan kembali kepada keadaan semula, mengganti atau memperbaiki dengan memperhitungkan nilai pakai, keausan dan depresiasi bila barangnya sudah berusia lebih dari 1 tahun.*

*Jumlah maksimum yang Kami bayar untuk setiap barang adalah:*

- *IDR 4,800,000 untuk komputer jinjing (laptop), kamera dan kamera video.*
- *Bagasi dan Barang Pribadi yang ditinggalkan di kendaraan bermotor hanya dijamin pada saat siang hari dan musti disimpan ditempat penyimpanan yang terkunci dan harus ada bukti kekerasan masuk kedalam kendaraan bermotor tersebut. Jumlah paling besar yang akan Kami bayar bila Bagasi dan Barang Pribadi Anda*

20/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

- IDR 1,200,000.- for each article and IDR 7,200,000.- in total for all stolen articles;
- IDR 2,400,000.- for all other unspecified articles, pair or related set of articles;

and is limited to the maximum limit specified in Section 11 of the Selected Plan in total for all articles.

The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of loss within 24 hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.

**We will not pay for the following:**

- a) The following classes of property: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, bicycles, any other conveyances, snow skis, fruits, foodstuff, household effects, computers (including software and accessories) other than Laptop Computer, mobile phones, antiques, artifacts, paintings, objects of art, musical instruments, manuscript, jewellery, gem stones, watches, contact or corneal lenses, dentures, artificial limbs, souvenirs, business goods or samples, cash & bank notes, cash card, credit cards, money orders, tickets, coupons, stamps, securities, negotiable instruments and title deeds or damage to fragile articles, including glass and porcelain articles.
- b) Loss of data recorded on tapes, cards, discs or otherwise.
- c) Loss to Your baggage sent in advance, mailed or shipped separately.
- d) Loss or damage caused by wear & tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting therefrom.
- e) Loss or damage caused by mechanical or electrical breakdown or derangement or damage sustained due to any process initiated by You to repair, clean or alter.

*dicuri ketika sedang di dalam tempat penyimpanan yang dikunci di kendaraan bermotor yang kosong adalah IDR 1,200,000.- untuk setiap barang dan IDR 7,200,000.- untuk semua barang yang dicuri.*

- *IDR 2,400,000.- untuk barang-barang lainnya yang tidak ditentukan diatas, barang berpasangan atau barang satu set.*

*dan dibatasi hingga batas maksimum yang tertulis di Bagian 11 dari Pilihan Paket Anda untuk semua barang.*

*Setiap kehilangan harus dilaporkan ke polisi atau otoritas serupa seperti hotel dan manajemen maskapai penerbangan di wilayah yurisdiksi tempat kehilangan, dalam waktu 24 jam sejak kejadian. Setiap klaim wajib dilengkapi dengan dokumen tertulis dari otoritas terkait.*

***Kita tidak akan membayar untuk hal-hal berikut ini:***

- a) *Properti berikut ini: binatang, kendaraan bermotor (termasuk segala asesorisnya), sepeda motor, perahu, mesin motor, sepeda, setiap jenis alat angkut lainnya, ski salju, buah-buahan, makanan, barang rumah tangga, komputer (termasuk piranti lunak dan asesorisnya) selain dari komputer jinjing (laptop), telepon genggam, barang-barang antik, artefak, lukisan, barang seni, peralatan musik, perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak atau lensa kornea, gigi palsu, anggota badan buatan, souvenir, barang dagangan atau contohnya, uang kas dan sejenisnya, kartu debit, kartu kredit, pos wesel, tiket, kupon, surat berharga, dokumen garansi pembayaran, dokumen hak milik atau kerusakan pada barang pecah belah, termasuk gelas dan porselen.*
- b) *Hilangnya data dari kaset, kartu memori, piringan atau sejenisnya.*
- c) *Hilangnya bagasi Anda yang dikirim melalui pos atau dikirim terpisah.*
- d) *Hilang atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, degradasi bertahap, ngengat, kutu, sifat dari barangnya itu sendiri atau kerusakan yang dialami ketika dalam suatu proses, atau ketika sedang dilakukan suatu pekerjaan terhadap barang yang bersangkutan.*
- e) *Hilang atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan mekanis atau listrik atau kecacauan atau kerusakan yang dialami ketika dalam proses untuk perbaikan, pembersihan atau perubahan*

21/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

yang dilakukan oleh Anda.

- f) Loss, damage or theft of property left unsupervised in a Public Place or as a result of Your failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property.
  - g) Loss, damage or theft of property left unattended in a motor vehicle unless it was locked in the boot or locked storage compartment, or any luggage left overnight in a motor vehicle even if it was in the locked storage compartment.
  - h) Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other carrier, hotel or any other source.
  - i) Loss or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by Government Authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any Government or Public Authority or risk of contraband or illegal transportation or trade.
- f) Hilang, kerusakan atau pencurian barang yang ditinggalkan tanpa pengawasan di Tempat Umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda mengambil tindakan pencegahan untuk perlindungan dan keamanan barang tersebut.
  - g) Hilang, kerusakan atau pencurian barang yang ditinggalkan di dalam kendaraan bermotor yang kosong, kecuali barang tersebut dikunci di dalam tempat penyimpanan barang yang terkunci, atau bagasi yang ditinggalkan bermalam di dalam kendaraan bermotor walaupun disimpan di dalam tempat penyimpanan barang yang terkunci.
  - h) Hilang atau kerusakan terhadap barang yang diasuransikan di polis asuransi lain, atau diganti oleh perusahaan pengangkutan, hotel atau pihak lainnya.
  - i) Hilang atau kerusakan barang yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh pemberontakan, revolusi, perang sipil, perebutan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh Otoritas Pemerintah untuk menghambat, memerangi atau bertahan terhadap semua kejadian tersebut, penyitaan atau penghancuran berdasarkan peraturan bea cukai, penahanan atas perintah dari Otoritas Pemerintah atau Publik atau penyelundupan atau perdagangan/transpotrasi yang tidak sah.

**“Personal Baggage and Effects”** shall mean personal tangible goods which are taken by You on Your Trip or acquired by You during Your Trip, both for Your personal use and enjoyment.

**“Locked Storage Compartment”** shall mean a boot, trunk, glove box, enclosed centre console, or concealed cargo area of a station wagon, hatchback, van or motor home.

**“Bagasi dan Barang Pribadi”** adalah barang pribadi yang Anda bawa dalam Perjalanan Anda atau didapatkan ketika dalam Perjalanan, untuk kebutuhan pribadi atau kesenangan Anda.

**“Tempat Penyimpanan Terkunci”** adalah sebuah koper, kotak sarung tangan, konsol, tempat penyimpanan barang tersembunyi, di dalam sebuah mobil station wagon, mobil hatchback, mobil van atau mobil caravan.

This Policy will only pay for any claim under Section 4.11 or 4.13 for the same event but not both.

Polis ini hanya akan membayar klaim untuk 4.11 atau 4.13 untuk kejadian yang sama, tapi tidak untuk keduanya sekaligus.

#### 4.12. TRAVEL DOCUMENTS

We will pay You the cost of replacing passports, travel tickets and other relevant travel documents lost including the additional travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and accommodation expenses (of up to a 3 star hotel class or its equivalent)

#### 4.12. DOKUMEN PERJALANAN

Kami akan membayar Anda biaya untuk mengganti paspor, tiket perjalanan dan dokumen perjalanan lainnya serupa yang hilang, termasuk biaya perjalanan tambahan (kelas ekonomi untuk pesawat, kereta atau transportasi laut) dan biaya

22/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

necessarily incurred whilst overseas for the purpose of obtaining the replacement documents, up to the limit specified in Section 12 of the Selected Plan. We will not be liable for any loss which is not reported to the police within 24 hours of the occurrence. Any claim must be accompanied by written documentation from the police.

#### 4.13. LOST OF PERSONAL MONEY

If Your personal money is accidentally lost or stolen whilst overseas, then We will pay the value of this personal money up to IDR 2,400,000.- per Trip for Single Cover and IDR 6,000,000.- per Trip for Family Cover. It is the responsibility of the Insured Person to provide proof of ownership of any accidentally lost or stolen personal money and We are under no obligation to make payment without this proof of ownership.

#### EXCLUSIONS

1. Personal money not carried as hand Luggage or on Your person unless secured in a safe or strong-room where available, otherwise out of sight in a locked private residence or room.
2. We will not pay if You are entitled to compensation from the bus line, airline, shipping line or rail authority You were travelling on for the relevant amount claimed. However, if You are not reimbursed the full amount, we will pay the difference between the amount of Your expenses and what You were reimbursed, up to the limit of Your cover.

#### 4.14. TRAVEL DELAY

If Your scheduled transport is delayed for at least SIX hours for reasons outside Your control and You cannot claim the expenses from anyone else, We will pay for Your Additional Accommodation, Meal and Travelling expenses including emergency personal telephone calls, for 6 consecutive hours up to IDR 500,000 and maximum up to limit specified at the Section 14 of the Selected Plan

Official documentation, such as delay confirmation report from the airline/public common carrier including date, times and duration of the delay, ticket

*akomodasi (hingga kelas 3 bintang atau setara) yang timbul ketika di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan dokumen pengganti, hingga batas yang tertulis di Bagian 12 dari Pilihan Paket Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam sejak kejadian. Setiap klaim harus dilengkapi dengan dokumen tertulis dari polisi.*

#### 4.13. KEHILANGAN UANG PRIBADI

*Jika uang pribadi Anda hilang secara tidak sengaja atau dicuri saat berada di luar negeri, maka Kami akan membayar nilai uang pribadi ini sebesar IDR 2,400,000.- per perjalanan untuk Paket Individual dan IDR 6,000,000.- per perjalanan untuk Paket Keluarga. Adalah tanggung jawab Tertanggung untuk memberikan bukti kepemilikan atas uang pribadi yang hilang secara tidak sengaja atau dicuri tersebut dan Kami tidak berkewajiban memberikan pembayaran tanpa adanya bukti kepemilikan ini.*

#### PENGECUALIAN

1. Uang Pribadi tidak dibawa dalam tas tangan atau Anda bawa sendiri kecuali jika disimpan dalam sebuah tempat penyimpanan atau strongroom yang tersedia, jika tidak terlihat dalam ruangan atau kediaman pribadi yang terkunci.
2. Kami tidak akan membayar jika Anda berhak atas kompensasi atas sejumlah yang sesuai dari yang diklaim, dari perusahaan pengangkutan darat, udara, pelayaran atau kereta api yang berwenang di mana Anda bepergian. Namun, jika Anda tidak mendapatkan penggantian utuh, Kami akan membayar selisih antara biaya-biaya Anda dan sejumlah yang diganti rugi, sampai batas yang disebutkan dalam Pilihan Paket Anda.

#### 4.14. PERJALANAN YANG TERTUNDA

*Jika jadwal perjalanan Anda tertunda setidaknya ENAM jam atas alasan di luar kendali Anda dan Anda tidak bisa meminta ganti rugi atas biaya yang anda keluarkan dari siapapun, Kami akan membayar tambahan akomodasi Anda, Makanan, dan biaya Perjalanan termasuk telepon darurat, untuk 6 jam berturut-turut sampai dengan IDR 500,000 and maksimal sampai dengan limit yang tercantum pada Bagian 14 dalam Pilihan Paket*

*Dokumen resmi, seperti konfirmasi laporan keterlambatan dari pihak penerbangan/alat*

23/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

for original itinerary, and ticket for the alternative means of reaching the planned destination, is needed for claim supporting document.

#### EXCLUSIONS

Additional accommodation expenses where We have also paid a claim for the cost of cancellation fees or lost deposits on bookings in respect of the same period. This exclusion will not apply where the additional accommodation expenses are incurred directly as a result of the hospitalisation or death of You or Your Travelling Companion, and are agreed by Us.

The Insured Person can only claim for either departure or arrival delay of the same Public Common Carrier. If the Insured Person has consecutive connected flights, each period of delayed hours cannot be accumulated and the proximate cause of the delay must be due to the above-mentioned reasons.

#### 4.15. BAGGAGE DELAY

If Your scheduled baggage is delayed for at least SIX hours due to the negligence of the Airline side or due to hijacking, and You cannot claim the expenses from anyone else, We will pay for Your Emergency purchase of essential personal items, up to limit specified at Section 15 of the the Selected Plan.

Official documentation such as property irregularity report from airline/public common carrier including date, times, and duration of the delay, is needed as claim supporting documents.

#### EXCLUSIONS

We will not pay if You are entitled to compensation from the Selected Plan item no. 16

#### 4.16. EMERGENCY PURCHASES

We will pay for the emergency purchase of essential personal items up to the limit specified in the item no. 16 of the Selected Plan if whilst on a Trip overseas, Your baggage is stolen or it has been declared by the transport provider that Your baggage is permanently

*pengangkutan umum termasuk mengenai tanggal, waktu, dan jangka waktu keterlambatan, tiket perjalanan semula, dan tiket perjalanan alternatif untuk mencapai tujuan yang direncanakan, diperlukan sebagai dokumen pendukung klaim.*

#### PENGECUALIAN

*Tambahan biaya akomodasi di mana Kami juga telah membayar klaim atas biaya pembatalan atau kehilangan deposit atas pemesanan, dalam periode yang sama. Pengecualian ini tidak berlaku untuk tambahan biaya akomodasi yang terjadi secara langsung sebagai akibat dari perawatan di rumah sakit atau Kematian Anda atau Rekan Seperjalanan Anda dan disetujui oleh Kami.*

*Tertanggung hanya dapat melakukan klaim untuk salah satu, penundaan keberangkatan atau kedatangan atas pengangkutan umum yang sama. Jika Tertanggung mempunyai penerbangan lanjutan, setiap jam keterlambatan tidak bisa diakumulasikan dan penyebab utama dari keterlambatan tersebut harus karena hal-hal yang disebutkan di atas.*

#### 4.15. BAGASI YANG TERTUNDA

*Jika jadwal kedatangan bagasi Anda tertunda selama setidaknya ENAM jam karena kelalaian pihak Maskapai Penerbangan atau akibat pembajakan, dan Anda tidak bisa meminta ganti rugi atas biaya yang anda keluarkan dari siapapun Kami akan membayar pembelian darurat atas item pribadi penting Anda, sampai dengan limit yang tercantum pada Bagian 15 dalam Pilihan Paket*

*Dokumen resmi seperti laporan ketidaksesuaian barang-barang dari pihak penerbangan/alat pengangkutan umum termasuk mengenai tanggal, waktu, dan jangka waktu keterlambatan, diperlukan sebagai dokumen pendukung klaim.*

#### PENGECUALIAN

*Kami tidak akan membayar manfaat ini jika Anda berhak atas kompensasi dari Pilihan Paket item no. 16*

#### 4.16. PEMBELIAN DARURAT

*Kami akan membayar pembelian darurat untuk barang pribadi yang penting hingga batas yang tertulis di Bagian 16 dari Pilihan Paket Anda ketika sedang dalam Perjalanan di luar negeri jika bagasi Anda dicuri atau dianggap hilang oleh penyedia*

24/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

lost and You cannot recover the expenses from any other source.

Any claim must be accompanied by official receipts for the purchases made and written proof of loss from the police or relevant authorities or the transport provider that Your baggage is lost whilst in transit.

#### **4.17. CANCELLATION FEE AND LOST DEPOSIT**

We will pay for Your cancellation fees and lost deposits for travel and accommodation arrangements that You have pre-paid and cannot recover in any other way if Your journey is cancelled or cut short at any time, through circumstances beyond Your control that You did not expect or intend.

#### **EXCLUSIONS**

We will not pay if :

1. A change of plans because You or Your Travelling Companion change Your mind and decide not to proceed with Your original Trip.
2. Claims arising from Your business (other than severe damage to Your business premises) or employment, including but not limited to, not being able to take leave from that employment.
3. You not complying with what Your ticket conditions require.
4. Tours being cancelled because there were not enough people to go. This does not apply in relation to pre-paid travel arrangements purchased separately to get to and/or from Your destination.
5. If You were aware of any reason, before Your period of cover commenced, that may cause Your Journey to be cancelled, abandoned or shortened.
6. Cancellation, delays or rescheduling caused by Your Transport Provider.
7. Mechanical breakdown of any means of transport.
8. The death, injury or illness of any Relative who is not Resident in Indonesia.
9. The government of any country not allowing You to enter or stay in that country.
10. Pregnancy, or childbirth except for:
  - a. Related complications before the 26th week of pregnancy, or

*transportasi dan Anda tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun.*

*Semua klaim harus dilengkapi dengan tanda terima resmi untuk barang-barang yang dibeli dan bukti tertulis atas kehilangan dari polisi atau pihak yang berwenang atau perusahaan pengangkutan di mana bagasi Anda hilang saat transit.*

#### **4.17. BIAYA PEMBATALAN DAN KEHILANGAN UANG MUKA**

*Kami akan membayar biaya pembatalan dan uang muka Anda untuk pengaturan perjalanan dan akomodasi yang telah dibayarkan sebelumnya dan tidak bisa digantikan dengan cara lain jika perjalanan Anda dibatalkan atau diperpendek setiap saat, pada situasi di luar kuasa Anda dan tidak Anda harapkan atau maksudkan.*

#### **PENGECEUALIAN**

*Kami tidak akan membayar jika :*

1. Perubahan rencana diakibatkan karena Anda atau Rekan Seperjalanan Anda berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan Anda semula.
2. Klaim muncul akibat dari bisnis Anda (selain dari kerusakan parah terhadap tempat kerja Anda) atau urusan ketenagakerjaan, termasuk dan tidak terbatas pada, tidak dapat mengajukan cuti kerja.
3. Anda tidak mematuhi ketentuan yang tercantum pada tiket Anda
4. Perjalanan dibatalkan karena tidak cukup peserta yang bepergian. Ini tidak berlaku dalam hubungan dengan pengaturan perjalanan pra bayar yang dibeli terpisah menuju atau dari tujuan Anda.
5. Jika Anda menyadari dalam keadaan apapun, sebelum berlakunya periode pertanggungan, hal yang dapat menyebabkan perjalanan Anda dibatalkan, ditiadakan, atau diperpendek.
6. Pembatalan, penundaan, atau pengaturan ulang yang disebabkan oleh Penyedia Layanan Pengangkutan.
7. Kerusakan mekanis dari segala jenis alat angkut.
8. Kematian, cedera atau sakit dari Kerabat yang bukan penduduk Indonesia.
9. Pemerintah dari negara manapun yang tidak mengizinkan Anda memasuki atau tinggal di negara tersebut.
10. Kehamilan, atau kelahiran, kecuali :
  - a. Berhubungan dengan komplikasi sebelum

25/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

- b. Childbirth before the 26th week of pregnancy which was accelerated by accidental Injury.
- 11. You intentionally injuring Yourself.
- 12. The cost of a return ticket if You have not purchased a return air ticket to Indonesia. We will deduct from Your claim the cost of the fare between Your last intended place of departure to Indonesia, at the same cabin class as Your initial departure fare.
- 13. Any Terrorist Act or any loss arising out of the intentional use of military force to intercept, prevent, or mitigate any known or suspected Terrorist Act.
- 14. The non-refundable unused portion of travel or accommodation arrangements where alternative travel or accommodation is paid for by Us as part of a claim under this Policy. This exclusion will not apply where the unused portion of the accommodation arrangements result directly from the hospitalisation or death of You or Your Travelling Companion, and are agreed by Us.

#### 4.18. TRAVEL AGENT FEES

We will pay for Non-recoverable Fees You have been charged by Your Travel Agent, up to the limit stated in Section 18 of the Selected Plan, if Your journey is cancelled or cut short at any time, through circumstances beyond Your control that You did not expect or intend.

However We will not pay more than the loss of the normal remuneration available to the agent had the Trip gone ahead as planned.

#### EXCLUSIONS

We will not pay if :

1. A change of plans because You or Your Travelling Companion change Your mind and decide not to proceed with Your original Trip.
2. Claims arising from Your business (other than severe damage to Your business premises) or employment, including but not limited to, not being able to take leave from that employment.
3. You not complying with what Your ticket conditions require.
4. Tours being cancelled because there were not

*minggu ke 26 kehamilan*

*b. Kelahiran sebelum minggu ke 26 di mana dipicu oleh cedera akibat kecelakaan.*

*11. Anda dengan sengaja menciderai diri sendiri*

*12. Biaya atas pengembalian tiket jika Anda belum membeli tiket kembali ke Indonesia. Kami akan mengurangi klaim Anda untuk biaya antara ongkos perjalanan dari tempat yang terakhir Anda rencanakan untuk keberangkatan menuju Indonesia, pada kelas yang sama dengan ongkos keberangkatan Anda semula.*

*13. Semua aksi Terorisme atau semua kerugian yang timbul dari penggunaan secara sengaja kekuatan militer untuk menghadang, mencegah, atau mengerangi Aksi Terorisme yang dicurigai atau diketahui.*

*14. Porsi perjalanan atau pengaturan perjalanan yang tidak digunakan dan tidak bisa dikembalikan di mana perjalanan atau pengaturan alternatif Kami bayarkan sebagai bagian dari klaim atas Polis ini. Pengecualian ini tidak akan berlaku di mana porsi dari pengaturan akomodasi yang tidak digunakan diakibatkan langsung oleh perawatan rumah sakit atau kematian Anda atau Rekan Seperjalanan Anda, dan telah Kami setujui.*

#### 4.18. BIAYA AGEN PERJALANAN

*Kami akan membayar Biaya Yang Tidak Dijamin yang telah dibebankan kepada Anda oleh Agen Perjalanan Anda, sampai dengan limit yang dicantumkan dalam Bagian 18 dari Pilihan Paket, jika perjalanan Anda dibatalkan atau diperpendek setiap saat, pada situasi di luar kuasa Anda dan tidak Anda harapkan atau maksudkan.*

*Namun bagaimanapun Kami tidak akan membayar lebih dari kerugian remunerasi normal terhadap agen di mana perjalanan telah berlangsung lebih awal dari yang direncanakan.*

#### PENGEQUALIAN

*Kami tidak akan membayar jika :*

- 1. Perubahan rencana diakibatkan karena Anda atau Rekan Seperjalanan Anda berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan Anda semula.*
- 2. Klaim muncul akibat dari bisnis Anda (selain dari kerusakan parah terhadap tempat kerja Anda) atau urusan ketenagakerjaan, termasuk dan tidak terbatas pada, tidak dapat mengajukan cuti kerja.*
- 3. Anda tidak mematuhi ketentuan yang tercantum pada tiket Anda*
- 4. Perjalanan dibatalkan karena tidak cukup peserta*

26/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

enough people to go. This does not apply in relation to pre-paid travel arrangements purchased separately to get to and/or from Your destination.

5. If You were aware of any reason, before Your period of cover commenced, that may cause Your Journey to be cancelled, abandoned or shortened.
6. Cancellation, delays or rescheduling caused by Your Transport Provider.
7. Mechanical breakdown of any means of transport.
8. The death, injury or illness of any Relative who is not Resident in Indonesia.
9. The government of any country not allowing You to enter or stay in that country.
10. Pregnancy, or childbirth except for:
  - a. Related complications before the 26th week of pregnancy, or
  - b. Childbirth before the 26th week of pregnancy which was accelerated by accidental Injury.
11. You intentionally injuring Yourself.
12. The cost of a return ticket if You have not purchased a return air ticket to Indonesia. We will deduct from Your claim the cost of the fare between Your last intended place of departure to Indonesia, at the same cabin class as Your initial departure fare.
13. Any Terrorist Act or any loss arising out of the intentional use of military force to intercept, prevent, or mitigate any known or suspected Terrorist Act.
14. The non-refundable unused portion of travel or accommodation arrangements where alternative travel or accommodation is paid for by Us as part of a claim under this Policy. This exclusion will not apply where the unused portion of the accommodation arrangements result directly from the hospitalisation or death of You or Your Travelling Companion, and are agreed by Us.

#### **4.19. DISRUPTION OF JOURNEY**

If, during the Period of Insurance, an Insured Person is forced to cancel any part of a planned Journey prior to the commencement of that Journey as the direct and necessary result of any Specified Cause, the Company will indemnify the Insured Person in respect of Cancellation Expenses incurred up to the Benefit amount as specified in the item 19 of the

*yang bepergian. Ini tidak berlaku dalam hubungan dengan pengaturan perjalanan pra bayar yang dibeli terpisah menuju atau dari tujuan Anda*

5. *Jika Anda menyadari dalam keadaan apapun, sebelum berlakunya periode pertanggungan, hal yang dapat menyebabkan perjalanan Anda dibatalkan, ditiadakan, atau diperpendek.*
6. *Pembatalan, penundaan, atau pengaturan ulang yang disebabkan oleh Penyedia Layanan Pengangkutan.*
7. *Kerusakan mekanis dari segala jenis alat angkut.*
8. *Kematian, cedera atau sakit dari Kerabat yang bukan penduduk Indonesia.*
9. *Pemerintah dari negara manapun yang tidak mengizinkan Anda memasuki atau tinggal di negara tersebut.*
10. *Kehamilan, atau kelahiran, kecuali :*
  - a. *Berhubungan dengan komplikasi sebelum minggu ke 26 kehamilan*
  - b. *Kelahiran sebelum minggu ke 26 di mana dipicu oleh cedera akibat kecelakaan.*
11. *Anda dengan sengaja menciderai diri sendiri*
12. *Biaya atas pengembalian tiket jika Anda belum membeli tiket kembali ke Indonesia. Kami akan mengurangi klaim Anda untuk biaya antara ongkos perjalanan dari tempat yang terakhir Anda rencanakan untuk keberangkatan menuju Indonesia, pada kelas yang sama dengan ongkos keberangkatan Anda semula.*
13. *Semua aksi Terorisme atau semua kerugian yang timbul dari penggunaan secara sengaja kekuatan militer untuk menghadang, mencegah, atau mengerangi Aksi Terorisme yang dicurigai atau diketahui.*
14. *Porsi perjalanan atau pengaturan perjalanan yang tidak digunakan dan tidak bisa dikembalikan di mana perjalanan atau pengaturan alternatif Kami bayarkan sebagai bagian dari klaim atas Polis ini. Pengecualian ini tidak akan berlaku di mana porsi dari pengaturan akomodasi yang tidak digunakan diakibatkan langsung oleh perawatan rumah sakit atau kematian Anda atau Rekan Perjalanan Anda, dan telah Kami setujui.*

#### **4.19. GANGGUAN PERJALANAN**

*Jika, dalam Periode Asuransi, Tertanggung terpaksa membatalkan bagian mana saja dari Perjalanan yang direncanakan sebelum Perjalanan tersebut dimulai sebagai akibat langsung dan penting dari Penyebab yang Ditentukan, Perusahaan akan memberikan ganti rugi terhadap Tertanggung dalam hal Biaya Pembatalan yang*

27/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

Selected Plan subject to the terms and conditions of this Policy, Provided Always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his Journey

Any claim must be supported by :

- All bills, receipts, coupons, credit cards invoices or presentation of the actual ticket
- Diagnosis and treatment, including the Insured Person/immediate family member/ close business partner/travel companion's name, diagnosis and date of diagnosis certified by medical practitioner, and receipt
- Summons to a witness or jury service or subpoena or compulsory quarantine
- Evidence showing the serious damage to the Insured Person's principal home
- Written confirmation from the Public Common Carrier including date, times in the event of mechanical and/or electrical breakdown

#### ADDITIONAL DEFINITIONS

Specified Cause means

- (i) the Insured Person dying or becoming ill or sustaining Bodily Injury rendering the Insured Person unfit to travel in the opinion of a Physician
- (ii) the death, of the Insured Person's Family Member or Immediate Family Member or Bodily Injury or Sickness of such person necessitating him to be Confined to a Hospital
- (iii) compulsory quarantine, jury service, subpoena or hijack of the Insured Person
- (iv) cancellation of scheduled Public Conveyance services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion
- (v) the Insured Person's residence becoming uninhabitable following fire, storm, or flood occurring such that the Insured Person's presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;

where, for paragraphs (i) to (iv), the events mentioned occur within thirty (30) days before the Scheduled Departure Date, and for paragraph (v). the event occurs within seven (7) days before the Scheduled Departure Date.

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or

*terjadi sejumlah yang tercantum bagian 19 Pilihan Paket, syarat dan ketentuan berlaku, Tersedia Selalu bahwa jaminan ini hanya efektif jika Polis ini dibeli sebelum Tertanggung mengetahui segala situasi yang dapat mengakibatkan gangguan dari Perjalanannya.*

*Segala klaim harus didukung oleh:*

- *semua tagihan, tanda terima, kupon, kartu kredit, invoice atau tiket asli.*
- *Diagnosa dan perawatan, termasuk nama, diagnosa, dan tanggal diagnosa yang ditandatangani oleh tenaga medis dari Tertanggung/Kerabat Dekat/Partner Bisnis terdekat/Rekan Seperjalanan dan tanda terimanya*
- *Panggilan menjadi saksi atau juri atau karantina wajib.*
- *Bukti yang menunjukkan kerusakan serius pada rumah Tertanggung.*
- *Konfirmasi tertulis dari Perusahaan Pengangkutan Umum termasuk tanggal, waktu di mana terjadi kerusakan mekanis atau elektrik.*

#### TAMBAHAN DEFINISI

*Penyebab yang Ditentukan adalah*

- (i) *Tertanggung sekarat atau sakit atau menderita cidera yang menjadikan Tertanggung tidak fit untuk melakukan perjalanan atas saran dari Dokter.*
- (ii) *Kematian dari Anggota Keluarga atau Keluarga Dekat Tertanggung atau Cidera atau Sakit dari orang tersebut yang harus dirujuk ke Rumah Sakit*
- (iii) *Karantina wajib, tugas sebagai juri pengadilan, atau panggilan pengadilan atau pembajakan atas Tertanggung*
- (iv) *Pembatalan atas jadwal pelayanan Pengangkutan Umum sebagai akibat dari Pemogokan, kerusakan atau keributan Sipil*
- (v) *Tempat Tinggal Tertanggung menjadi tidak layak huni akibat kebakaran, badai, atau banjir yang terjadi sehingga kehadiran tertanggung diperlukan saat Tanggal Keberangkatan yang Direncanakan.*

*Di mana, paragraf (i) sampai (iv), kejadian yang disebut di atas terjadi dalam tigapuluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan yang Direncanakan, dan untuk paragraf (v) kejadian tersebut terjadi dalam waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan yang Direncanakan.*

*Biaya Pembatalan berarti kehilangan uang muka, atau biaya untuk pembayaran awal untuk perjalanan*

28/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.

#### EXCLUSIONS

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Cancellation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. changes in plans by the Insured Person or a Family Member for any reason;
2. financial circumstances of the Insured Person or a Family Member;
3. any business or contractual obligations of the Insured Person or a Family Member;
4. Financial Default by the person, agency or tour operator with whom the Insured Person bought made his travel arrangements;
5. any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.
6. loss or expense incurred as the result of Bodily Injury or Sickness of an Insured Person or Family Member or Immediate Family Member which manifests itself during the sixty (60) days immediately preceding and including the Effective Date of the Policy. A Sickness has manifested itself when:
  - a. medical care or treatment has been given; or
  - b. there exists symptoms which would cause a reasonably prudent person to seek diagnostic care or treatment

Financial Default means the complete suspension of operations due to financial circumstances whether or not bankruptcy petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy petition.

#### 4.20. HIJACK AND KIDNAP

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person is a victim of a Hijack or Kidnap of a Public Conveyance or motor vehicle on which the Insured Person is travelling, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Selected Plan for every twelve (12) hours period that the Hijack

*atau akomodasi atau biaya lain yang tidak akan atau belum akan digunakan, tetapi denda atau dapat dibayarkan berdasarkan kontrak.*

#### PENGECEUALIAN

*Polis ini tidak menjamin, dan Perusahaan bahkan tidak bertanggung jawab terhadap klaim atas Pembatalan, yang mana langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, muncul dalam hubungan dengan atau berkontribusi terhadap salah satu dari hal berikut ini :*

1. *perubahan rencana oleh Tertanggung atau Anggota keluarga untuk alasan apapun*
2. *situasi keuangan Tertanggung atau Anggota keluarga*
3. *segala kewajiban bisnis atau kontraktual dari Tertanggung atau Anggota Keluarga*
4. *Kegagalan Keuangan seseorang atau agen atau penyelenggara perjalanan di mana Tertanggung mengatur rencana perjalanan*
5. *kerugian yang dijamin oleh skema asuransi lain, program pemerintah, atau akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan pengangkutan atau agen perjalanan atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lain.*
6. *kerugian atau biaya yang timbul sebagai akibat dari Cidera atau Sakit terhadap Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Kerabat Dekat yang timbul dalam enam puluh (60) hari sebelum dan termasuk tanggal efektif polis. Sakit yang timbul ketika :*
  - a. *perawatan medis atau pengobatan telah diberikan*
  - b. *Ada gejala yang sudah ada yang dapat menyebabkan seseorang yang sehat mencari perawatan diagnostik atau pengobatan*

*Kegagalan Keuangan berarti pemberhentian operasi secara menyeluruh karena situasi keuangan baik dinyatakan bangkrut atau tidak; atau pemberhentian operasi secara parsial sebagai akibat dari pernyataan bangkrut.*

#### 4.20. PEMBAJAKAN DAN PENCULIKAN

*Jika, dalam Periode Asuransi, di mana Tertanggung sedang dalam perjalanan, Tertanggung menjadi korban Pembajakan atau Penculikan pada sebuah Pengangkutan Umum atau kendaraan bermotor di mana Tertanggung melakukan perjalanan, Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung sejumlah manfaat yang tercantum dalam Pilihan*

29/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

or Kidnap continues for Gold and Platinum Plan and for every twenty four (24) hours period that the Hijack or Kidnap continues for Silver Plan, up to a maximum of the relevant Benefit Amount specified in the Selected Plan subject to the terms and conditions of this Policy.

#### ADDITIONAL CONDITIONS

Any claims under this Hijacking and Kidnapping Section must be accompanied by a police report or a report issued by the carrier confirming that the Insured Person was a victim of Hijack and Kidnap and the duration of such Hijack and Kidnap.

#### 4.21. PERSONAL LIABILITY

We will indemnify You up to the limit specified in Section 21 of the Selected Plan, the expenses including legal expenses incurred with Our written consent in the event You become legally liable to compensate a third party in damages for any Accidental bodily injury, death or loss of or damage to property arising during the Trip, which judgement against You is first obtained in the courts of Indonesia.

**We will not pay for liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:**

- (a) injury to and loss of or damage to the property of any person who is Your Relative, or employee or deemed by law to be Your employee;
- (b) loss of or damage to property which belongs to You or is in Your custody or control;
- (c) any wilful, malicious, intentional, reckless or unlawful act or omission;
- (d) ownership, possession or use of vehicles, aircraft or water craft or any other conveyance, firearms, animals, or arising from the negligent supervision and vicarious liability for the acts of a minor in connection with the above;
- (e) transmission of any communicable disease by You;
- (f) specific pursuit of any trade, business or profession;
- (g) legal costs resulting from any criminal proceedings;
- (h) ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary

*Paket untuk setiap periode duabelas (12) jam di mana Pembajakan atau Penculikan tersebut berlanjut untuk Paket Gold dan Platinum dan untuk setiap periode duapuluhempat (24) jam berlanjut untuk Paket Silver, sampai dengan maksimum sejumlah yang tercantum Pilihan Paket, syarat dan ketentuan berlaku.*

#### KETENTUAN TAMBAHAN

*Segala klaim dalam Bagian Pembajakan dan Penculikan ini harus dilengkapi dengan laporan polisi atau laporan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pengangkutan yang menyatakan bahwa Tertanggung menjadi korban Pembajakan dan Penculikan dan jangka waktu Pembajakan dan Penculikan tersebut.*

#### 4.21. TANGGUNG JAWAB HUKUM PRIBADI

*Kami akan mengganti biaya-biaya Anda termasuk biaya hukum yang timbul dengan persetujuan Kami jika Anda memiliki tanggung jawab hukum pribadi untuk melakukan ganti rugi kepada pihak ketiga atas cedera badan, kematian atau hilang atau kerusakan terhadap barang, yang timbul ketika dalam Perjalanan, hingga batas yang tertulis di dalam Bagian 21 dari Pilihan Paket Anda. Keputusan hukum terhadap Anda ini harus dilakukan oleh pengadilan di Indonesia.*

*Kami tidak akan membayar tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung oleh, berkenaan dengan, atau disebabkan oleh:*

- a) *cedera dan hilang atau kerusakan barang seseorang yang merupakan Keluarga Anda, atau karyawan atau orang yang bekerja untuk Anda;*
- b) *hilang atau kerusakan terhadap barang yang dimiliki oleh Anda atau dibawah kendali atau penjagaan Anda;*
- c) *setiap tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh atau tindakan yang melawan hukum atau kelalaian;*
- d) *kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, perahu atau jenis kendaraan lainnya, senjata api, binatang, atau tanggung jawab yang timbul dari kelalaian dalam mengawasi anak dibawah umur dalam melakukan tindakan hal-hal diatas;*
- e) *penyebaran penyakit menular oleh Anda;*
- f) *perdagangan, bisnis atau profesi;*
- g) *biaya hukum untuk setiap proses persidangan pidana;*
- h) *kepemilikan atau penggunaan bangunan atau tanah (selain yang digunakan untuk tempat*

30/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

- residence); or
- (i) punitive, aggravated or exemplary damages.
  - (j) liability which attaches by agreement but which would not have attached in the absence of such agreement;
  - (k) liability in respect of death or bodily injury to any person employed by You or any Insured Person(s);
  - (l) liability to a member of Your or any Insured Person(s) Family;
  - (m) liability to any Insured Person(s)

The Insured Person must not make any offer or promise of payment or admit liability to any other party, or become involved in any litigation without Our written approval.

#### 4.22. GOLF EQUIPMENT

We will pay for loss or damage to Golf Equipment belonging to (and not hired by or loaned or entrusted to) You occurring in a Public Place, up to the limit specified in Section 22 of the Selected Plan.

If as a result of any damage, the Golf Equipment is proven to be beyond economical repairs, We will treat a claim under this Policy as if the article had been lost.

We will not be liable for more than the limit applicable for the Selected Plan, in respect of any one article or pair or set of articles.

We may make payment or at Our option reinstate, or repair the Golf Equipment, subject to due allowance for wear and tear and depreciation.

The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of loss within 24 hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.

#### **We will not pay for the following:**

- a) loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice.
- b) loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefrom.

- tinggal sementara); atau*
- i) punitive, aggravated or exemplary damages.*
  - j) tanggung jawab yang timbul karena suatu perjanjian, tetapi tanggung jawab tersebut tidak akan muncul bila tidak ada perjanjian tersebut;*
  - k) tanggung jawab yang berhubungan dengan kematian atau cedera badan atas seseorang yang bekerja untuk Anda atau atas Tertanggung;*
  - l) tanggung jawab terhadap Anda atau Keluarga dari Tertanggung;*
  - m) tanggung jawab terhadap Tertanggung.*

*Tertanggung tidak boleh membuat penawaran atau janji pembayaran atau pengakuan tanggung jawab terhadap pihak lain, atau terlibat dalam proses litigasi tanpa persetujuan tertulis Kami.*

#### 4.22. PERALATAN GOLF

*Kami akan membayar kehilangan atau kerusakan terhadap Peralatan Golf yang Anda miliki (bukan disewa, dipinjam oleh atau dititipkan kepada Anda) yang timbul di Tempat Umum, hingga batas yang tertulis di Bagian 22 dari Pilihan Paket Anda.*

*Jika akibat kerusakan, biaya perbaikan Peralatan Golf melebihi dari biaya ekonomis, Kami akan perlakukan klaim yang terjadi sebagai barang yang hilang.*

*Kami tidak akan bertanggung jawab melebihi batas yang berlaku untuk setiap barang atau barang yang memiliki pasangan atau barang set.*

*Kami dapat melakukan pembayaran atau sesuai dengan pilihan yang kami ambil, mengembalikan kembali kepada keadaan semula atau memperbaiki Peralatan Golf yang rusak dengan memperhitungkan nilai pakai, keausan dan depresiasi.*

*Setiap kehilangan harus dilaporkan ke polisi atau otoritas serupa seperti hotel dan manajemen maskapai penerbangan di wilayah yurisdiksi tempat kehilangan, dalam waktu 24 jam sejak kejadian. Setiap klaim wajib dilengkapi dengan dokumen tertulis dari otoritas terkait.*

#### **Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut ini:**

- a) kehilangan atau kerusakan atas bola golf dan tongkat golf ketika sedang bermain atau berlatih.*
- b) kehilangan atau kerusakan akibat keausan atau kerusakan akibat proses perbaikan atau ketika sedang dilakukan suatu pekerjaan terhadap barang yang bersangkutan.*

31/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

- c) loss of or damage resulting from Your wilful act or negligence.
- d) loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials.
- e) loss of or damage to Golf Equipment left unattended in a Public Place.
- f) loss of or damage covered by any other policy.

This Policy will only pay for any claim under Section 11 or 22 for the same event but not both.

## 5. GENERAL EXCLUSIONS (APPLICABLE TO ALL SECTIONS)

We do not cover for loss or liability directly or indirectly caused by or arising from or in connection with:

- 5.1. Any willful or intentional act or omission, whether sane or insane.
- 5.2. Any Pre-existing Condition, congenital and hereditary condition;
- 5.3. Any consequence of war, military act of foreign nations, revolution, insurrection, civil war, armed rebellion or other similar disturbance or riot.
- 5.4. Suicide or attempted suicide or intentional self-injury.
- 5.5. Any act of aggressive violence provoked by You, or any Accident occurring while You are under detention or in prison.
- 5.6. Any unlawful, illegal act and/or any action or omission in breach or contravention of the law, legislation, regulation of Indonesia and/or the country of Your destination.
- 5.7. Ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel or from nuclear weapons material, except when as part of an Act of Terrorism Solely for the purpose of this exclusion, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
- 5.8. Any brain disease or mental or nervous disorders (including but not limited to insanity).
- 5.9. Any costs of treatment in respect of pregnancy (except for pregnancy-related sickness which is covered under Section 6), childbirth, premature birth, miscarriage, abortion or menopause.
- 5.10. Any Injury, Sickness, death, loss, expense or other liability attributable to any venereal disease,

- c) *kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penyimpanan oleh bea cukai atau petugas lainnya.*
- d) *kehilangan atau kerusakan terhadap Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa pengawasan di Tempat Umum.*
- e) *kehilangan atau kerusakan yang dijamin di dalam polis lain*
- f) *kehilangan atau kerusakan yang dijamin oleh polis asuransi lain*

*Polis ini hanya membayar klaim yang timbul dari kejadian yang sama untuk salah satu dari Bagian 11 atau 22, tetapi tidak dari keduanya.*

## 5. PENGECUALIAN UMUM ( BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)

*Kami tidak menjamin kerugian atau tanggung jawab secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh atau timbul dari atau berhubungan dengan:*

- 5.1. *Setiap tindakan yang disengaja atau kelalaian.*
- 5.2. *Semua kondisi yang sudah ada sebelumnya, kongenital, dan penyakit turunan*
- 5.3. *Setiap konsekuensi dari perang, tindakan militer negara asing, revolusi, pemberontakan, perang sipil, pemberontakan bersenjata atau gangguan lainnya yang serupa atau kerusakan.*
- 5.4. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau tindakan mencelakai diri sendiri dengan sengaja.*
- 5.5. *Setiap tindakan agresif yang diprovokasi oleh Anda, atau setiap Kecelakaan yang timbul ketika Anda sedang dalam penahanan atau di penjara.*
- 5.6. *Setiap tindakan yang melawan hukum atau ilegal dan/atau setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum, undang-undang, peraturan Indonesia atau Negara Tujuan Anda.*
- 5.7. *Radiasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir atau dari bahan senjata nuklir. Sehubungan dengan pengecualian ini, pembakaran termasuk proses pembelahan inti nuklir.*
- 5.8. *Setiap penyakit otak atau penyakit jiwa atau kelainan syaraf (termasuk penyakit gila).*
- 5.9. *Setiap biaya perawatan untuk kehamilan, persalinan, kelahiran prematur, keguguran, aborsi atau menopause.*
- 5.10. *Setiap Cidera, Sakit, kematian, kerugian, biaya atau tanggung jawab lainnya yang diakibatkan oleh setiap penyakit kelamin, HIV dan/atau setiap*

32/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

- HIV (Human Immune Deficiency Virus) and/or any HIV related illness including AIDS and/or any mutant derivatives or variations of this however caused.
- 5.11. Air travel other than as a passenger (not as an operator or crew member) in or on, boarding or alighting from a properly licensed private and/or commercial airline common carrier.
- 5.12. Any Injury sustained by You engaging in motor rallies or any kind of race or competition, or sports or games in a professional capacity where You would or could earn income or remuneration, donation, sponsorship, certificate or award of any kind.
- 5.13. Your participation in sky diving, parachuting, paragliding, hang gliding, hunting, potholing, caving, deep sea diving beyond the depth of 30m and/or utilizing hard helmet with air hose attachments, or hiking/trekking in remote areas unless with licensed guides.
- 5.14. Mountaineering, ballooning, rock climbing, bungee jumping necessitating the use of guides or ropes unless undertaken on a leisure basis.
- 5.15. Any prohibition or regulations by any government.
- 5.16. Not being fit to travel or are travelling against the medical advice of a qualified Medical Practitioner.
- 5.17. Any Trip which is made solely for the purpose of obtaining medical care or treatment of any kind.
- 5.18. You engaging in naval, military, air force service or operations, or testing of any kind of conveyance, being employed as manual worker or whilst engaging in offshore activities, mining, aerial photography or handling of explosives, firearms or ammunition.
- 5.19. You acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defence personnel or military personnel of any country or international authority and/or organization, whether full-time service or as a volunteer, other than for reservist training under Section 14 of the Enlistment Act (Cap 93, Indonesia).
- 5.20. Any dental applications including dentures, dental crowns, implants, bridges and similar appliances.
- 5.21. Plastic/cosmetic surgery and cosmetic dental treatment.
- 5.22. Death, Injury, Sickness or disablement resulting *penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS dan/atau setiap penyakit mutan turunannya.*
- 5.11. *Melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang (bukan sebagai operator atau anggota awak kapal) di dalam pesawat pribadi dan/atau penerbangan komersial.*
- 5.12. *Setiap Cidera yang diderita Anda ketika sedang turut serta dalam reli bermotor atau setiap jenis lomba kecepatan, atau olah raga atau permainan profesional dimana Anda bisa mendapatkan pendapatan, upah, sumbangan, sponsor, sertifikat atau penghargaan dalam bentuk apapun.*
- 5.13. *Keikutsertaan Anda di dalam sky diving, terjun payung, paralayang, gantole, berburu, potholing, masuk gua, menyelam laut dalam melebihi kedalaman 30 meter dan/atau memanfaatkan helm dengan menggunakan selang udara, atau berjalan kaki/mendaki di daerah terpencil kecuali dengan pemandu yang berlisensi.*
- 5.14. *Naik gunung, naik balon, panjat tebing, bungee jumping yang memerlukan panduan atau tali kecuali bila dilakukan dalam rangka liburan.*
- 5.15. *Setiap larangan atau peraturan oleh pemerintahan setiap negara*
- 5.16. *Tidak dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan atau melakukan perjalanan walau bertentangan dengan saran medis dari Praktisi Medis.*
- 5.17. *Setiap perjalanan yang dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan perawatan medis atau pengobatan dalam bentuk dalam jenis apapun.*
- 5.18. *Partisipasi Anda beserta angkatan laut, militer, angkatan udara atau menguji kendaraan pengangkutan jenis apapun, sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan yang menggunakan tangan atau terlibat di dalam aktivitas lepas pantai, pertambangan, fotografi udara atau menangani bahan peledak, senjata api atau amunisi.*
- 5.19. *Anda bertindak sebagai petugas penegak hukum, petugas medis darurat atau petugas pemadam kebakaran, petugas pertahanan sipil atau petugas militer dari negara manapun atau otoritas internasional dan/atau organisasi internasional, baik bekerja penuh ataupun paruh waktu.*
- 5.20. *Setiap penggunaan aplikasi dental termasuk termasuk gigi palsu, mahkota gigi, implan, dental bridge dan peranti sejenis.*
- 5.21. *Operasi plastik/kosmetik dan perawatan gigi kosmetik.*
- 5.22. *Kematian, Cidera, Sakit atau cacat akibat dari*

33/43



from the influence of intoxicating liquor or drugs or other substance abuse (other than drugs taken under medical supervision and not for the treatment of drug addiction).

- 5.23. Stress, travel exhaustion.
- 5.24. Any failure by You to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion, or advisory against traveling to the destination through or by general mass media.
- 5.25. Any failure by You to take reasonable precaution to safeguard Your property or to avoid Injury or minimize any claim under the Policy.
- 5.26. You traveling against the travel advice of any government authorities by Indonesia or country of Your destination, unless the Trip had already commenced prior to the issuance of the travel advice.
- 5.27. Confiscation, detention, destruction by customs or other lawful authorities.
- 5.28. Any unexplained loss or mysterious disappearance.
- 5.29. Travel in to or through country(ies) sanctioned by the United Nations, or the government of United States of America, or the government of Indonesia, or the government of Japan against provision of good or service(s) at the time of inception of this Policy.

## 6. GENERAL CONDITIONS (APPLICABLE TO ALL SECTIONS)

### 6.1. Due Observance

The due observance and fulfilment of the terms, provisions, conditions and endorsements of this Policy in regard to anything to be done or not to be done by You and the truth of the information supplied by You in connection with the risk shall be a condition precedent to Our liability.

### 6.2. Interpretation

This Policy and the Schedule shall be read together as one document and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or the Schedule shall bear such specific meaning wherever it may appear.

### 6.3. Reasonable Care

You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of Your property and to prevent loss, damage, Accident, Injury or Sickness.

*pengaruh minuman keras atau narkoba atau penyalahgunaan zat lainnya (selain dari obat-obatan yang digunakan dibawah pengawasan medis dan tidak untuk perawatan pecandu narkoba).*

- 5.23. *Stres, kelelahan perjalanan*
- 5.24. *Setiap kegagalan yang Anda lakukan untuk pencegahan untuk menghindari klaim dari Polis ini setelah adanya peringatan dari media masa akan terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara dilokasi tujuan perjalanan.*
- 5.25. *Setiap kegagalan yang Anda lakukan untuk melakukan pencegahan dalam menjaga harta benda Anda atau untuk menghindari Cidera atau meminimalkan terjadinya klaim dalam Polis ini*
- 5.26. *Perjalanan yang Anda lakukan bertentangan dengan saran dari otoritas pemerintah Indonesia atau dari otoritas negara Tujuan, kecuali Perjalanan telah dimulai sebelum munculnya saran tersebut*
- 5.27. *Penyitaan, penahanan atau perusakan oleh bea cukai atau otoritas berwenang lainnya*
- 5.28. *Setiap kehilangan yang tidak dapat dijelaskan atau hilang secara misterius*
- 5.29. *Perjalanan ke suatu negara atau melalui negara yang sedang dalam masa embargo oleh PBB, atau pemerintah Amerika, atau pemerintah Indonesia, atau pemerintah Jepang pada saat dimulainya Polis ini*

## 6. KETENTUAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)

### 6.1. Ketaatan

*Ketaatan dan pemenuhan persyaratan, ketentuan, kondisi dan pengesahan perubahan dari Polis ini dalam hal apa pun yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh Anda dan kebenaran informasi yang diberikan oleh Anda sehubungan dengan risiko, harus menjadi kondisi yang dipenuhi terlebih dahulu sebelum dipenuhinya tanggung jawab Kami.*

### 6.2. Interpretasi

*Polis ini dan Ikhtisar Polis harus dibaca sebagai satu dokumen dan setiap kata atau pernyataan mengenai suatu hal, yang hadir dalam Polis ini atau Ikhtisar Polis, memiliki arti yang sama dimanapun kata atau pernyataan tersebut hadir*

### 6.3. Bijaksana dan Wajar

*Anda harus bertindak secara bijaksana dan wajar di dalam melakukan tindakan keselamatan dan pengawasan atas harta benda Anda dan melakukan pencegahan atas kehilangan, kerusakan, Kecelakaan,*



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

#### *Cidera atau Sakit*

#### **6.4. Duty of Disclosure**

Before commencing this Policy, You have a duty to disclose to Us every matter that You know, or could reasonably be expected to know, is relevant to Our decisions whether to accept the risk of the insurance and if so, on what terms. You have the same duty to disclose those matters to Us before You extend or vary this Policy.

This Policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material circumstances, such as but not limited to Your health conditions. We may be entitled to avoid or reduce liability under the Policy in respect of a claim.

#### **6.5. Alteration Of Document**

Any amendment made to this Insurance will not be valid unless endorsed in writing by Our authorized officer.

#### **6.6. Notification of claims**

In the event of any occurrence which may give rise to a claim for indemnity under this Policy, You (or Your Relative in the case of death) shall:

- a. give notice to Us in writing with full details within 14 consecutive days after the completion of the Trip or 14 consecutive days from date of Accident in the case of death or disablement if practicable,
- b. give us at Your own expense all medical evidence, certificates, reports, original receipts, proof of ownership, documentation and any other evidence, verified by oath if necessary, which We may require from You to support Your claim.

#### **6.7. False or Exaggerated Claims**

No payment will be made under this Insurance if:

- a. the claim is in any respect fraudulent,
- b. the claim is intentionally exaggerated,
- c. the claim is supported by false declaration, or
- d. any fraudulent means or devices shall be used by any person to obtain a Benefit under this Policy.

We shall be entitled to terminate this Policy with immediate effect.

#### **6.8. Other Insurances**

#### **6.4. Kewajiban Pengungkapan Fakta**

*Sebelum dimulainya Polis ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Kami segala sesuatu yang Anda ketahui atau diharapkan mengetahui, hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan Kami untuk menerima risiko asuransi. Anda memiliki kewajiban yang sama untuk memberitahu semua hal tersebut kepada Kami sebelum memperpanjang atau merubah Polis ini. Polis ini menjadi batal dalam hal pemberitahuan yang keliru, penggambaran yang salah atau penyembunyian kondisi yang penting, contohnya kondisi kesehatan Anda. Kami berhak untuk menolak kewajiban atau mengurangi kewajiban kami dalam Polis ini bila ada klaim*

#### **6.5. Perubahan Dokumen**

*Setiap perubahan yang dibuat terhadap Asuransi ini tidak akan berlaku kecuali bila dirubah secara tertulis oleh petugas Kami yang berwenang.*

#### **6.6. Pemberitahuan Klaim**

*Dalam hal adanya kejadian yang dapat menimbulkan klaim di dalam Polis ini, Anda (atau Keluarga Anda dalam hal kematian) wajib:*

- a. memberitahu kepada Kami secara Tertulis dengan perincian yang lengkap dalam waktu 14 hari berturut-turut setelah selesainya Perjalanan atau dalam waktu 14 hari berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan dalam hal kematian atau cacat, jika dapat dilakukan,
- b. dengan biaya Anda, memberikan semua bukti medis, sertifikat, laporan, tanda terima asli, bukti kepemilikan, dokumentasi dan bukti-bukti lainnya, diverifikasi dengan sumpah bila perlu, yang diperlukan oleh Kami untuk mendukung klaim Anda.

#### **6.7. Klaim Palsu atau Berlebihan**

*Tidak ada pembayaran yang akan dilakukan dalam Asuransi ini bila:*

- a. klaimnya palsu,
- b. klaimnya berlebihan dengan sengaja,
- c. klaimnya didukung oleh pernyataan palsu, atau
- d. setiap cara atau alat penipuan yang dipakai oleh setiap orang untuk mendapatkan Manfaat dari Polis ini

*Kami memiliki hak untuk membatalkan Polis ini dengan segera*

#### **6.8. Asuransi Lain**



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

If at the time any claim arises under this Policy, there is any other insurance covering same liability, We shall not be liable to pay or contribute more than its rateable proportion of such liability. This will be applicable to Sections 2 to 13.

#### **6.9. Dispute**

*In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.*

*If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.*

##### **A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY**

*It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.*

##### **B. COURT**

*It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.*

#### **6.10. Notice of Trust or Assignment**

We will not accept or be affected by notice of any trust assignment or the like which relates to this

*Apabila ketika ada klaim di dalam Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin tanggung jawab yang sama, Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar atau memberi kontribusi melebihi bagian dari Kami secara proporsional untuk tanggung jawab tersebut*

#### **6.9. Perselisihan**

*Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.*

*Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.*

##### **A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

*Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*

##### **B. PENGADILAN**

*Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia*

#### **6.10. Pemberitahuan Kepercayaan atau Penugasan**

*Kami tidak akan menerima atau dipengaruhi oleh*

36/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

Policy.

*setiap pemberitahuan kepercayaan atau sejenisnya yang berkaitan dengan Polis ini*

#### **6.11. Determination of Age**

In the event of any claim, the age of Insured Person will be determined as at the date of Injury or Sickness with reference to the date of birth.

#### **6.11. Penentuan Usia**

*Dalam hal terjadinya klaim, usia Tertanggung akan ditentukan pada saat terjadinya Cidera atau Sakit dengan merujuk kepada tanggal lahir.*

#### **6.12. Subrogation**

In the event of any payment under this Policy, We shall be subrogated to all Your rights of recovery against any person or organization and You shall execute and deliver documents and papers and do whatever else is necessary to enable us to subrogate any claim against third parties. You shall take no action after the loss to prejudice such rights.

#### **6.12. Subrogasi**

*Dalam hal setiap pembayaran oleh Polis ini, Kami berhak mendapatkan semua hak Anda untuk mendapatkan penggantian dari orang atau organisasi dan Anda harus melaksanakan dan memberikan dokumen dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan agar Kami bisa mendapatkan penggantian atas setiap klaim dari pihak ketiga. Setelah terjadinya kerugian, Anda tidak perlu mengambil tindakan apapun yang dapat mengurangi hak mendapatkan penggantian Anda.*

#### **6.13. Cancellation by You**

You may at any time prior to commencement of the period of insurance cancel the Policy by giving written notice of cancellation to Us. We will refund Your paid premium less an administrative charge of IDR 20,000.-, provided a claim has not arisen. If You cancel this insurance after the commencement date of the period of insurance, You will not be entitled to any refund of premium.

#### **6.13. Pembatalan oleh Anda**

*Sebelumnya dimulainya periode asuransi, Anda dapat membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis kepada Kami. Kami akan mengembalikan premi Anda dikurangi dengan biaya administrasi sebesar IDR 20,000 dengan kondisi belum ada klaim yang terjadi. Bila anda membatalkan asuransi ini setelah dimulainya periode asuransi, Anda tidak memiliki hak atas pengembalian premi*

#### **6.14. Cancellation by Us**

We may cancel this Policy at any time by written notice delivered to You or mailed to Your last address shown by Our records stating when thereafter such cancellation shall be effective. In the event of such cancellation, We shall return promptly the pro rata unearned portion of any premium actually paid by You. Such cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior thereto.

#### **6.14. Pembatalan oleh Kami**

*Kami dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda atau dikirim melalui surat ke alamat Anda yang terakhir diketahui yang isinya memberitahu kapan pembatalan mulai berlaku. Dalam hal pembatalan ini, Kami akan mengembalikan premi yang sudah Anda bayar secara pro rata untuk periode polis yang belum berjalan. Pembatalan tersebut tidak mengurangi klaim yang terjadi sebelumnya.*

#### **6.15. Disappearance**

If during the period of cover and whilst on the insured Trip, an Insured Person disappears following the disappearance, sinking or wrecking of a conveyance in which they were traveling and their body has not been found within twelve (12) months after the date of disappearance, they will be deemed to have died as a result of an Injury at the time of disappearance, sinking or wrecking of the conveyance. If benefit under Section 1 is payable

#### **6.15. Hilangnya Tertanggung**

*Jika dalam periode asuransi dan ketika sedang dalam Perjalanan, Tertanggung hilang bersamaan dengan hilang, tenggelam atau kecelakaan yang dialami kendaraan yang ditumpangi dan jasad mereka tidak ditemukan dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal hilang, mereka akan dianggap telah meninggal sebagai akibat dari Cidera karena kejadian tersebut. Jika manfaat dari Bagian 1 dibayar*

37/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

because of a disappearance, We will only pay provided the Insured Person's estate give Us a signed undertaking that the amounts will be repaid to Us if the Insured Person is subsequently found to be alive.

#### **6.16. Physical Examination and Autopsy**

In the event of Injury or Sickness, We will be entitled to request You to have a medical examination by Medical Practitioners appointed by Us. In the event of death, We will be entitled to make an autopsy and/or post-mortem examination where it is not forbidden by law.

#### **6.17. To whom payments are to be made**

Payment for death of the insured person is payable to the beneficiary nominated by the insured person, and if there is no nomination received by the company, payment shall be made to the estate of the insured person. All other indemnities of this Policy are payable to You as indicated in each section. Under Section 4 and 6 of the Selected Plan, in the event funds for emergency medical treatment are guaranteed to the provider of healthcare services by Travel Partner Assistance TMI or an authorised representative of Travel Partner Assistance TMI, indemnities shall be payable directly to the provider of healthcare services. Indemnity for expenses under Section 3 of the Selected Plan incurred directly by you will be payable to you.

#### **6.18. Rights of recovery**

In the event authorization of payment and/or payment is made by Us or Claim or an authorized representative of Claim for a medical claim whereby policy liability is not engaged, We or Claim or an authorized representative of Claim reserves the right to recover against the Insured Person for the full sum which We or Claim or an authorized representative of Claim is liable to the medical institution for which the Insured Person was admitted to.

#### **6.19. Governing Law**

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

#### **6.20. Jurisdiction**

The indemnity provided in the Policy shall not apply to:

- a) compensation for damages in respect of judgements not in the first instance delivered by

*karena hilangnya Tertanggung, Kami hanya akan membayar jika ahli waris Tertanggung memberikan persetujuan bahwa uang yang diberikan akan dikembalikan kepada Kami bila ternyata Tertanggung kemudian ditemukan dalam keadaan hidup*

#### **6.16. Pemeriksaan Fisik dan Autopsi**

*Dalam hal Cidera atau Sakit, kita berhak untuk meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan medis oleh Praktisi Medis yang ditunjuk oleh Kami. Dalam hal kematian, Kami memiliki hak untuk melakukan autopsi dan/atau pemeriksaan mayat selama tidak dilarang oleh hukum*

#### **6.17. Kepada Siapa Pembayaran Dilakukan**

*Pembayaran untuk kematian Tertanggung akan dibayarkan kepada penerima yang ditunjuk oleh Tertanggung, dan jika tidak ada penunjukan, maka pembayaran akan dilakukan kepada ahli waris Tertanggung. Semua ganti rugi lainnya akan dibayar kepada Anda sesuai yang tertulis disetiap bagian. Untuk bagian 4 dan 6 dari Pilihan Paket, dalam hal dana untuk penanganan medis darurat dijaminakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dari Travel Partner Assistance TMI atau Perwakilan Resminya, ganti rugi akan dibayarkan langsung kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ganti rugi untuk biaya-biaya pada bagian 3 dari Pilihan Paket yang terjadi langsung kepada Anda, maka akan dibayarkan kepada Anda*

#### **6.18. Hak Penggantian**

*Dalam hal keputusan membayar dan/atau pembayaran dilakukan oleh Kami atau Klaim atau oleh Perwakilan dari Klaim, untuk membayar klaim medis dimana Polis ini tidak menjamin, Kami atau Klaim atau Perwakilan Klaim berhak untuk mendapatkan penggantian dari Tertanggung sebesar tanggung jawab Kami atau Klaim atau Perwakilan Klaim kepada lembaga medis dimana Tertanggung dirawat.*

#### **6.19. Hukum Yang Berlaku**

*Polis ini diatur dan diartikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia*

#### **6.20. Wilayah Hukum**

*Ganti rugi yang diberikan dalam Polis ini tidak berlaku untuk:*

- a) kompensasi untuk ganti rugi sehubungan dengan keputusan yang bukan disampaikan

38/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

or obtained from a court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia;

- b) costs and expenses of litigation recovered by any claimant from You which are not incurred in and recoverable in the Republic of Indonesia.

#### **6.21. Time Limitation**

No action at law or in equity shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of 60 days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of the Policy. No such action shall be brought after the expiration of one year from the date of rejection of claim.

#### **6.22. Payment Before Cover Warranty**

(Applicable only If the Policyholder is an Individual)

1. The total premium due must be paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the inception date ("the inception date") of the coverage under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note.
2. In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the inception date referred to above, then the Policy, Renewal Certificate, Cover Note and Endorsement shall not attach and no benefits whatsoever shall be payable by Us. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever as cover never attached on the Policy, Renewal Certificate or Cover Note.

#### **6.23. Premium Payment Warranty**

(Applicable only if the Policyholder is a Business or Commercial Establishment)

1. If the period of insurance is 60 days or more, any premium due must be paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) within 45 days of the inception date of the coverage under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note.

*atau tidak diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Republik Indonesia;*

- b) biaya-biaya dan biaya litigasi yang diperoleh oleh setiap penuntut dari Anda, dimana timbulnya bukan di dan tidak dapat diperoleh kembali di Republik Indonesia.*

#### **6.21. Batas Waktu**

*Tidak ada tindakan hukum atau keadilan yang dapat dibawa untuk mendapatkan ganti rugi dari Polis ini sebelum berakhirnya 60 hari setelah bukti tertulis kerugian telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan Polis ini. Tidak ada tindakan hukum atau keadilan yang dapat dibawa setelah lewat satu tahun sejak tanggal penolakan klaim*

#### **6.22. Jaminan Pembayaran Sebelum Penutupan Asuransi**

*(hanya berlaku bila Pemegang Polis adalah individu)*

- 1. Total premi harus dibayar dan diterima oleh Kami (atau oleh perantara dimana Polis ini diterbitkan) pada tanggal atau sebelum tanggal berlakunya jaminan didalam Polis, Sertifikat Perpanjangan atau Catatan Penutupan Asuransi.*
- 2. Dalam hal total premi tidak dibayar dan diterima seluruhnya oleh Kami (atau oleh perantara dimana Polis ini diterbitkan) pada tanggal atau sebelum tanggal berlakunya jaminan, maka Polis, Sertifikat Perpanjangan, Catatan Penutupan Asuransi dan Endorsemen tersebut tidak berlaku dan tidak ada manfaat yang dapat dibayar oleh Kami. Setiap pembayaran yang diterima setelahnya tidak akan memiliki manfaat, karena jaminan tidak pernah berlaku didalam Polis, Sertifikat Perpanjangan atau Catatan Penutupan Asuransi.*

#### **6.23. Jaminan Pembayaran Premi**

*(hanya berlaku jika Pemegang Polis adalah Bisnis atau Usaha Komersial)*

- 1. Jika periode asuransi selama 60 hari atau lebih, setiap premi yang terhutang harus dibayar dan diterima seluruhnya oleh Kami (atau oleh perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu 45 hari sejak tanggal berlakunya jaminan didalam Polis, Sertifikat Perpanjangan atau Catatan Penutupan Asuransi.*

39/43



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

2. In the event that any premium due is not paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) within the 60-day period referred to above, then
    - (a) the cover under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note is automatically terminated immediately after the expiry of the said 60-day period;
    - (b) the automatic termination of the cover shall be without prejudice to any liability incurred within the said 60-day period; and
    - (c) We shall be entitled to a pro-rata time on risk premium subject to a minimum of IDR 120,000
  3. If the period of insurance is less than 60 days, any premium due must be paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) within the period of insurance
2. *Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan diterima seluruhnya oleh Kami (atau oleh perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu 60 hari sesuai yang tertulis diatas, maka*
    - (a) *jaminan didalam Polis, Sertifikat Perpanjangan atau Catatan Penutupan Asuransi secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode 60 hari tersebut;*
    - (b) *penghentian jaminan otomatis yang disebut diatas tidak mengurangi kewajiban yang timbul dalam periode 60 hari tersebut; dan*
    - (c) *Kami berhak untuk mendapatkan premi secara pro rata dengan nilai minimum IDR 120,000.-*
  3. *Jika periode asuransi kurang dari 60 hari, maka setiap premi yang terhutang harus dibayar dan diterima oleh Kami (atau oleh perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu periode asuransi yang berlaku didalam Polis.*

*(Polis ini merupakan terjemahan dari versi Bahasa Inggris. Apabila timbul perselisihan dari interpretasi polis ini, maka syarat dan kondisi harus ditafsirkan / diterjemahkan berdasarkan polis versi bahasa inggris.)*



ENDORSEMENT

<p><b>Travel Delay</b></p> <p>It is noted and agreed that the terms and conditions of Policy item 4.14 Travel Delay has been changed to becomes as follows: If Your scheduled transport is delayed for at least SIX hours for reasons outside Your control and You cannot claim the expenses from anyone else, We will pay for every 6 hours with amount IDR 500.000 (five hundred thousand Rupiah) and maximum up to limit specified at the Section 14 of the Selected Plan</p> <p>Official documentation, such as delay confirmation report from the airline/public common carrier including date, times and duration of the delay, ticket for original itinerary, and ticket for the alternative means of reaching the planned destination, is needed for claim supporting document.</p> <p><b>EXCLUSIONS</b></p> <p>Additional accommodation expenses where We have also paid a claim for the cost of cancellation fees or lost deposits on bookings in respect of the same period. This exclusion will not apply where the additional accommodation expenses are incurred directly as a result of the hospitalisation or death of You or Your Travelling Companion, and are agreed by Us.</p> <p>The Insured Person can only claim for either departure or arrival delay of the same Public Common Carrier. If the Insured Person has consecutive connected flights, each period of delayed hours cannot be accumulated and the proximate cause of the delay must be due to the above-mentioned reasons.</p> <p><b>Baggage Delay</b></p> <p>It is noted and agreed that the terms and conditions of Policy item 4.15 Baggage Delay has been changed to becomes as follows: If Your scheduled baggage is delayed for at least SIX hours due to the negligence of the Airline side or due to hijacking, and You cannot claim the expenses from anyone else, We will pay for every 6 hours with amount IDR 400.000 (four hundred thousand Rupiah) and maximum up to limit specified at the Section 15 of the Selected Plan.</p>	<p><b>Perjalanan yang Tertunda</b></p> <p><i>Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa ketentuan Polis Bagian 4.14 Perjalanan yang Tertunda mengalami perubahan menjadi sebagai berikut: Jika jadwal perjalanan Anda tertunda setidaknya ENAM jam atas alasan di luar kendali Anda dan Anda tidak bisa meminta ganti rugi atas biaya yang anda keluarkan dari siapapun, Kami akan membayar untuk setiap 6 jam sejumlah IDR 500,000 (lima ratus ribu Rupiah) dan maksimal sampai dengan limit yang tercantum pada Bagian 14 dalam Pilihan Paket</i></p> <p><i>Dokumen resmi, seperti konfirmasi laporan keterlambatan dari pihak penerbangan/alat pengangkutan umum termasuk mengenai tanggal, waktu, dan jangka waktu keterlambatan, tiket perjalanan semula, dan tiket perjalanan alternatif untuk mencapai tujuan yang direncanakan, diperlukan sebagai dokumen pendukung klaim.</i></p> <p><b>PENGECUALIAN</b></p> <p><i>Tambahan biaya akomodasi di mana Kami juga telah membayar klaim atas biaya pembatalan atau kehilangan deposit atas pemesanan, dalam periode yang sama. Pengecualian ini tidak berlaku untuk tambahan biaya akomodasi yang terjadi secara langsung sebagai akibat dari perawatan di rumah sakit atau Kematian Anda atau Rekan Seperjalanan Anda dan disetujui oleh Kami.</i></p> <p><i>Tertanggung hanya dapat melakukan klaim untuk salah satu, penundaan keberangkatan atau kedatangan atas pengangkutan umum yang sama. Jika Tertanggung mempunyai penerbangan lanjutan, setiap jam keterlambatan tidak bisa diakumulasikan dan penyebab utama dari keterlambatan tersebut harus karena hal-hal yang disebutkan di atas.</i></p> <p><b>Bagasi yang Tertunda</b></p> <p><i>Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa ketentuan Polis Bagian 4.15 Bagasi yang Tertunda mengalami perubahan menjadi sebagai berikut: Jika jadwal kedatangan bagasi Anda tertunda selama setidaknya ENAM jam karena kelalaian pihak Maskapai Penerbangan atau akibat pembajakan, dan Anda tidak bisa meminta ganti rugi atas biaya yang anda keluarkan dari siapapun Kami akan membayar untuk setiap 6 jam sejumlah IDR 400,000 (empat ratus ribu Rupiah) dan maksimal sampai dengan limit yang tercantum pada Bagian 15 dalam Pilihan Paket.</i></p>
---	---



Official documentation such as property irregularity report from airline/public common carrier including date, times, and duration of the delay, is needed as claim supporting documents.

#### EXCLUSIONS

We will not pay if You are entitled to compensation from the Selected Plan item no. 16.

#### Personal Baggage and Effects

It is hereby noted and agreed that the terms and conditions of Policy item 4.11 Personal Baggage and Effects has been added with Definition, as follows :

- a) Daylight is the time between 06.00 in the morning until 18.00 in the afternoon.
- b) A pair or set means a pair or set of items that belong together and cannot be used or cannot be worn separately for the purpose intended shall be considered as one item (e.g. a camera body and one lens or a set of golf clubs). If part of the pair or set is lost or damaged we will, at our sole discretion, replace, compensate or repair the part that is lost or damaged and such loss or damage will not be considered a total loss of the pair or set. If the lost or damaged part cannot be replaced or repaired and the remainder of the pair or set is unworkable or un-wearable we will treat such loss or damage as a total loss of the pair or set.

Other terms and conditions on these benefits are remains unchanged.

#### Hijack and Kidnap

It is noted and agreed that the terms and conditions of Policy item 4.20 Baggage Delay has been changed to becomes as follows:

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person is a victim of a Hijack or Kidnap of a Public Conveyance or motor vehicle on which the Insured Person is travelling, the Company will pay the Insured Person:

- a. For every 24 hours for Silver Plan with amount IDR 2.000.000 (two million Rupiah) and maximum up to limit specified at the Section 20 of the Selected Plan.

*Dokumen resmi seperti laporan ketidaksesuaian barang-barang dari pihak penerbangan/alat pengangkutan umum termasuk mengenai tanggal, waktu, dan jangka waktu keterlambatan, diperlukan sebagai dokumen pendukung klaim.*

#### PENGECUALIAN

*Kami tidak akan membayar manfaat ini jika Anda berhak atas kompensasi dari Pilihan Paket item no. 16*

#### Bagasi dan Barang Pribadi

*Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa ketentuan Polis Bagian 4.11 Bagasi dan Barang Pribadi diberikan tambahan Definisi, yaitu sebagai berikut :*

- a) *Siang Hari adalah waktu yang berada di antara pukul 06.00 pagi sampai pukul 18.00 sore.*
- b) *Sepasang atau set berarti sepasang atau seperangkat barang yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat dipakai secara terpisah untuk tujuan yang dimaksudkan, dianggap sebagai satu barang (misalnya kamera dan lensa atau satu set peralatan golf). Jika bagian dari sepasang atau seperangkat barang tersebut hilang atau rusak kami akan, atas kebijakan kami, mengganti, memberikan penggantian atau memperbaiki bagian yang hilang atau rusak dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut. Jika bagian yang hilang atau rusak tersebut tidak dapat diganti atau diperbaiki dan sisa dari sepasang atau seperangkat barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan kami akan menganggap kerugian atau kerusakan itu sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut.*

*Syarat dan ketentuan lainnya yang diatur pada manfaat ini tidak mengalami perubahan.*

#### Pembajakan dan Penculikan

*Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa ketentuan Polis Bagian 4.20 Pembajakan dan Penculikan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:*

*Jika, dalam Periode Asuransi, di mana Tertanggung sedang dalam perjalanan, Tertanggung menjadi korban Pembajakan atau Penculikan pada sebuah Pengangkutan Umum atau kendaraan bermotor di mana Tertanggung melakukan perjalanan, Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung:*

- a. *untuk setiap 24 jam untuk Paket Silver sejumlah IDR 2.000.000 (dua juta Rupiah) dan maksimal sampai dengan limit yang tercantum pada Bagian 20 dalam Pilihan Paket.*



<p>b. For every 12 hours for Gold and Platinum Plan with amount IDR 3.000.000 (three million Rupiah) and maximum up to limit specified at the Section 20 of the Selected Plan.</p> <p><b>ADDITIONAL CONDITIONS</b> Any claims under this Hijacking and Kidnapping Section must be accompanied by a police report or a report issued by the carrier confirming that the Insured Person was a victim of Hijack and Kidnap and the duration of such Hijack and Kidnap.</p> <p><b>General Exclusions (Applicable to All Sections)</b></p> <p>It is hereby noted and agreed that the terms and conditions of Policy item 5 General Exclusions (Applicable to All Sections) has been added with additional Exclusion, as follows :</p> <p>We do not cover for loss or liability directly or indirectly caused by or arising from or in connection with terrorism.</p> <p>Terrorism is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof , of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.</p> <p>Other terms and conditions on this section are remains unchanged.</p>	<p><i>b. untuk setiap 12 jam untuk Paket Gold dan Platinum sejumlah IDR 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan maksimal sampai dengan limit yang tercantum pada Bagian 20 dalam Pilihan Paket.</i></p> <p><b>KETENTUAN TAMBAHAN</b> <i>Segala klaim dalam Bagian Pembajakan dan Penculikan ini harus dilengkapi dengan laporan polisi atau laporan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pengangkutan yang menyatakan bahwa Tertanggung menjadi korban Pembajakan dan Penculikan dan jangka waktu Pembajakan dan Penculikan tersebut.</i></p> <p><b>Pengecualian Umum (Berlaku untuk Semua Bagian)</b></p> <p><i>Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa ketentuan Polis Bagian 5 Pengecualian Umum (Berlaku untuk Semua Bagian) diberikan tambahan Pengecualian, yaitu sebagai berikut :</i></p> <p><i>Kami tidak menjamin kerugian atau tanggung jawab secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh atau timbul dari atau berhubungan dengan tindakan terorisme.</i></p> <p><i>Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.</i></p> <p><i>Syarat dan ketentuan lainnya yang diatur pada bagian ini tidak mengalami perubahan.</i></p>
---	--